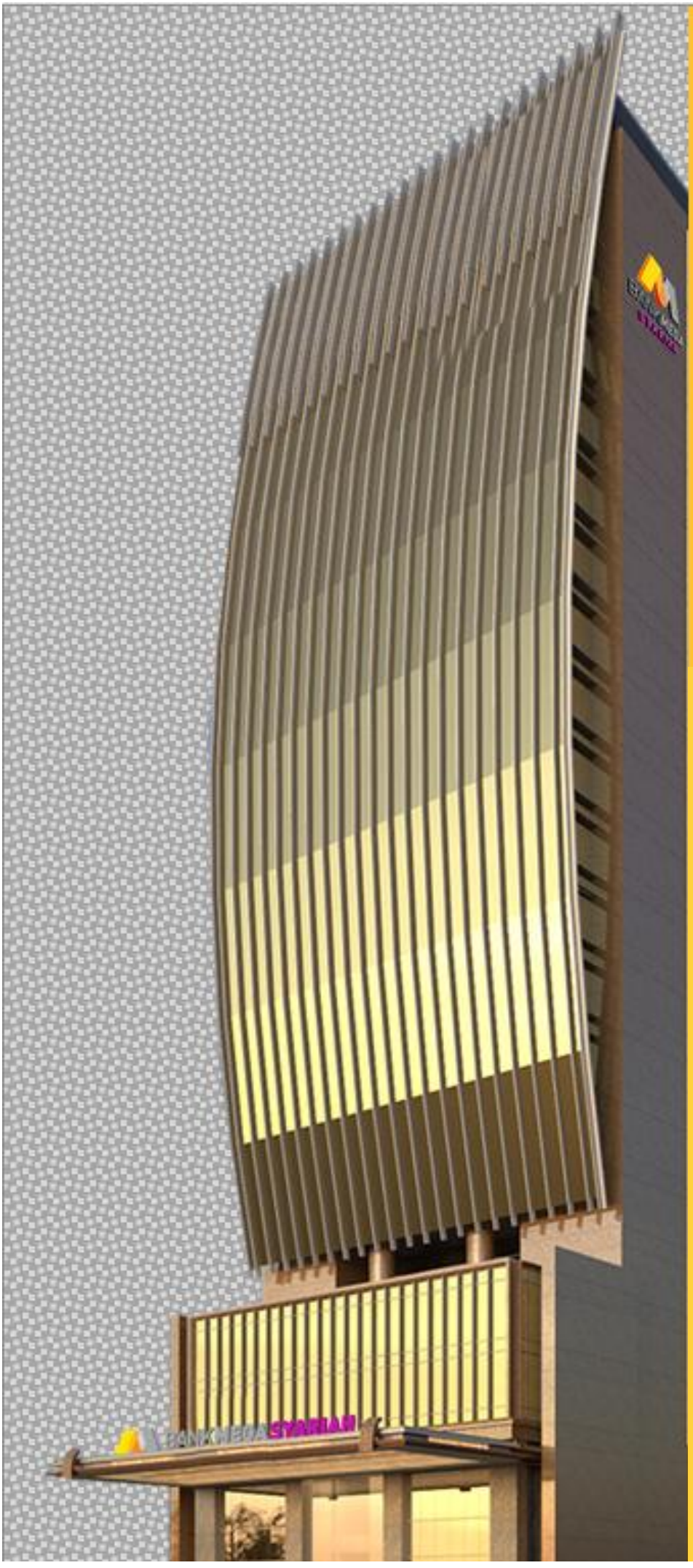

BANK MEGA SYARIAH

Integrity | Synergy | Excellence

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

PT BANK MEGA SYARIAH

TAHUN 2022

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Prinsip Umum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 1
B. Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 2
C. Proses Penilaian Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 3
D. Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 5
E. Nilai Nilai Inti Perusahaan dalam Mendukung Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 5
F. Rapat Umum Pemegang Saham 5
G. Riwayat Hidup Singkat 6
BAB II PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 12
A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 12
B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 19
C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite 44
D. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah 51
E. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa 55
F. Penanganan Benturan Kepentingan 57
G. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 57
H. Penerapan Fungsi Audit Intern 65
I. Penerapan Fungsi Audit Ekstern 69
J. Batas Maksimum Penyaluran Dana 70
K. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Pelaporan Internal 73
BAB III PENGUNGKAPAN (DISCLOSURE) PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) 75
A. Kebijakan Remunerasi 75
B. Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah 75
C. Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah 75
D. Remunerasi yang Bersifat Variabel 76
E. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel 76
F. Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material Risk Takers 76
G. Share Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif 76
H. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah 77
I. Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat 77
J. Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang di Bayarkan 77

K. Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan dalam Bentuk Tunai dan/atau Saham atau Instrumen yang Berbasis Saham yang Diterbitkan Bank 77
L. Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan selama 1 (satu) Tahun 77
M. Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (satu) Tahun 77
N. Informasi Kuantitatif 78
O. Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian Bank 78
P. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank 79
Q. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan 79
R. *Buy Back Shares* dan/atau *Buy Back* Obligasi Bank 79
S. Penyediaan Dana untuk Kegiatan Sosial baik Jumlah maupun Pihak Penerima Dana 79
T. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannnya 82
BAB IV KESIMPULAN 86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Prinsip Umum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

PT Bank Mega Syariah (selanjutnya disebut "Bank") secara berkesinambungan menerapkan dan menyempurnakan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pada seluruh jenjang organisasi dan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan prinsip syariah dan nilai nilai etika yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam membangun dan memelihara kepercayaan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders).*

PT Bank Mega Syariah (selanjutnya disebut "Bank") secara berkesinambungan menerapkan dan menyempurnakan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada seluruh jenjang organisasi dan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan prinsip syariah dan nilai nilai etika yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam membangun dan memelihara kepercayaan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di Bank berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar:

1. **Transparansi** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan yang diterapkan dengan cara:
   a. Mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan secara akurat, tepat waktu, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan;
   b. Mengungkapkan dan menyampaikan kebijakan Bank yang bersifat strategis kepada pegawai untuk mencapai visi dan misi Bank;
   c. Mengungkapkan dan menyampaikan kebijakan kepegawaian melalui media yang mudah di akses oleh seluruh pegawai.
2. **Akuntabilitas** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif yang diterapkan dengan cara:
   a. Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Komite Komite pendukung Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh pegawai;
   b. Menetapkan ukuran kinerja pegawai sebagai tercantum pada *key performance indicator;*
   c. Menerapkan tiga lini pertahanan (*three lines of defence*) dalam mengelola risiko Bank yaitu lini pertama unit bisnis sebagai pemilik risiko, lini kedua unit manajemen risiko dan unit kepatuhan sebagai pengelola risiko yang bersifat *ex-ante* dan lini ketiga unit internal audit dan internal control sebagai pengawas risiko yang bersifat *post-ante.*

3. **Pertanggungjawaban** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat yang diterapkan dengan cara melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian *(prudential banking)*
4. **Profesional** yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/**tekanan** pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Syariah yang diterapkan dengan cara meningkatkan kompetensi melalui proses pembelajaran yang berkesinambungan dan meminimalkan terjadinya benturan kepentingan.
5. **Kewajaran yaitu** keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan *(stakeholders)* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang diterapkan dengan cara memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan berdasarkan asas keadilan sesuai dengan ketentuan.

B. Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

1. Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) tahun 2022 mengacu pada:
2. Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
5. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar bagi Bank Umum Syariah;

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
16. Peraturan Peraturan Terkait Lainnya.

C. Proses Penilaian Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Proses penilaian tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) di Bank merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran dalam suatu governance system yang terdiri dari:

1. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip *good corporate governance* menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Dewan Pengawas Syariah, dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing masing struktur organisasi;
2. Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip *good corporate governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank;
3. Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip *good corporate governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank. *Governance outcome*mencerminkan sejauh mana penerapan *governance process* dan dukungan yang memadai dari *governance structure.*

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), Bank melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yaitu setiap semester yang dituangkan dalam kertas kerja penilaian sendiri (*self assessment*) dengan:

1. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance;*
2. Menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas aspek governance structure, governance process, dan governance outcome dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas;
3. Menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek governance pada 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan *good corporate governance*:

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
f. Penanganan benturan kepentingan;
g. Penerapan fungsi kepatuhan Bank;
h. Penerapan fungsi audit intern;
i. Penerapan fungsi audit ekstern;
j. Batas maksimum penyaluran dana;
k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *good corporate governance* dan pelaporan internal.

Berdasarkan hasil *self assessmentt* tersebut, ditetapkan peringkat masing-masing kriteria/indikator:

1. **Peringkat 1**: mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum **sangat baik.** Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *good corporate governance*yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *good corporate governance*maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2. **Peringkat 2**: mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *good corporate governance* yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *good corporate governance,* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3. **Peringkat 3**: mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *good corporate governance*yang secara umum **cukup baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *good corporate governance* yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *good corporate governance,* maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
4. **Peringkat 4**: mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *good corporate governance*yang secara umum **kurang baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *good corporate governance* yang kurang memadai. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *good corporate governance,* maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.
5. **Peringkat 5**: mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum **tidak baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *good*

corporate governance yang tidak memadai. Kelemahan dalam penerapan prinsip *good corporate governance,* maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

D. Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Penilaian sendiri *(self assessment)* pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance)* Bank pada semester I dan II tahun 2022 dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:

Periode Penilaian	Semester I Tahun 2022	Semester II Tahun 2022
Peringkat Penilaian Individu	**2 (dua)**	**2 (dua)**
Definisi Peringkat	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *good corporate governance* yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *good corporate governance,* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum **baik.** Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *good corporate governance* yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *good corporate governance,* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

E. Nilai Nilai Inti Perusahaan dalam Mendukung Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Bank memiliki nilai nilai inti perusahaan yang terwujud dalam perilaku inti insan Bank untuk mencapai visi dan misi yang sejalan dengan prinsip prinsip tata kelola perusahaan yang baik:

1. *Integrity:* Bertindak dengan benar karena yakin selalu dalam pengawasan Allah Ta'ala, dengan perilaku inti berkata dan bersikap jujur, berkomitmen dan selalu konsisten serta bersikap disiplin;
2. *Synergy:* Menyatukan kekuatan untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan perilaku inti berpikir dan berperilaku positif, proaktif, kreatif, inovatif dan menghargai perbedaan;
3. *Excellence:* Selalu berkarya dengan sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik, dengan perilaku inti selalu mencapai hasil diatas standar, bekerja bersungguh-sungguh dengan kualitas terbaik, selalu melakukan pembelajaran dan perbaikan secara terus menerus.

F. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat umum pemegang saham merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang

dan/atau anggaran dasar perseroan. Pada rapat umum pemegang saham, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan agenda rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Rapat umum pemegang saham sebagai forum pengambilan keputusan bagi pemegang saham terdiri atas rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa.

Pada tahun 2022, Bank telah melaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan tanggal 19 April 2022 yang hasilnya dituangkan dalam akta nomor 19 tanggal 25 April 2022 dibuat dihadapan Notaris Dedy Syamri, S.H. Notaris di Jakarta Selatan dengan agenda:

1. Laporan pertanggungjawaban pengurus perseroan atas jalannya perseroan selama tahun buku 2021 dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2021;
2. Penetapan penggunaan laba perseroan tahun buku 2021;
3. Rencana kerja dan anggaran perseroan tahun buku 2022;
4. Penunjukan akuntan publik untuk tahun buku 2022;
5. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa Perseroan;
6. Persetujuan jumlah hapus buku dan hapus tagih;
7. Lain-lain.

Bank juga telah melaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 19 April 2022 yang hasilnya dituangkan dalam akta nomor. 20 tanggal 25 April 2022 dibuat dihadapan Notaris Dedy Syamri, S.H. Notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan nomor AHU-AH.101.09-008640, dengan agenda:

1. Pengangkatan Direksi Perseroan;
2. Penyesuaian Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar Perseroan;
3. Lain – Lain

RUPS	Tanggal	Nomor Akta /Tanggal	Notaris	Lokasi
Tahunan	19 April 2022	Akta No. 19/ tanggal 25 April 2022	Deddy Syamri, S.H	Jakarta
Luar biasa	19 April 2022	Akta No. 20/ tanggal 25 April 2022	Deddy Syamri, S.H	Jakarta

G. Riwayat Hidup Singkat

1. Dewan Komisaris

a. Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama – Independen)

Mohammad Nuh diangkat menjadi Komisaris Utama Bank Mega Syariah sejak Juni 2015. Beliau merupakan Warga Negara Indonesia kelahiran Surabaya, Jawa Timur tanggal 17 Juni 1959, berdomisili di Surabaya, Jawa Timur. Beliau meraih gelar akademis pertamanya pada tahun 1983 sebagai Insinyur Teknik Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Pada tahun 1987, beliau meraih gelar Diplome D'etudes Approfondies (DEA) dari Universite des Science et Technique du Languedoc, Montpellier, Perancis. Dari universitas yang sama, beliau juga berhasil mendapatkan gelar Doktor pada tahun 1990. Beliau merupakan Guru Besar bidang ilmu Digital Control System dengan spesialisasi Sistem Rekayasa Biomedika di ITS, Surabaya. Mohammad Nuh memulai karir sebagai Dosen Teknik Elektro-Biomedika di ITS Surabaya sejak tahun 1984 hingga kini. Beliau juga dipercaya sebagai Direktur Politeknik Elektronika ITS Surabaya pada tahun 1997-2003, dan setelahnya masih ditahun 2003, beliau diberikan amanah sebagai Rektor ITS, Surabaya. Tanggung jawab lebih besar diembannya pada pada tahun 2007 sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2009-2014, beliau diberi kepercayaan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Beliau dipercaya sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk periode 2015-2021 dan terpilih sebagai Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2022-2026. Beliau juga aktif sebagai Ketua Majelis Wali Amanah ITS periode tahun 2016-2021 dan terpilih kembali untuk periode tahun 2021 -2026. Tahun 2017, beliau terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia untuk periode tahun 2017-2020 dan terpilih kembali untuk periode 2021-2024. Selain itu, beliau tercatat sebagai Ketua Dewan Pers Indonesia untuk periode tahun 2019-2022. Sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, beliau-ditunjuk menjadi Ketua Umum Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya.

b. Rachmat Maulana (Komisaris - Independen)

Rachmat Maulana diangkat sebagai Komisaris Bank Mega Syariah sejak Juni 2015. Warga Negara Indonesia kelahiran Jakarta, tanggal 14 April 1950 dan berdomisili di Depok, Jawa Barat ini meraih gelar Doktorandus bidang Administrasi Niaga dari Universitas Jakarta pada tahun 1979. Beliau kemudian mendapatkan gelar Magister Manajemen dari Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 1996.

Sejak 1973 beliau telah berkiprah di sektor perbankan. Dimulai dari Citibank (1973 -1980), berlanjut ke Finconesia (1980-1985) dan Bank Pacific (1985 -1989). Beliau memiliki pengalaman menduduki beberapa jabatan strategis di Bank Internasional Indonesia diantaranya Branch Manager (1989–1990), Regional Head for Bandung Area (1990 - 1991) dan terakhir sebagai Regional Head for East Java dan Eastern Indonesia Surabaya (1991 -1996). Pada tahun 1996–1997 bersama Fuji Bank International Indonesia, beliau menduduki posisi sebagai Direktur, dan tahun 1997 mengisi jabatan sebagai Direktur Komersial di Bank Nasional, hingga kemudian bergabung dengan Bank Mega sebagai Direktur Korporat dan Komersial sejak tahun 1998 hingga 2005, dan diangkat sebagai Komisaris sejak tahun 2005 hingga 2015.

7/92

c. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA (Komisaris - Independen)

Nasaruddin Umar diangkat sebagai Komisaris Bank Mega Syariah sejak Oktober 2017. Beliau merupakan Warga Negara Indonesia kelahiran Bone, Sulawesi Selatan tanggal 23 Juni 1959 dan berdomisili di Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Pada tahun 1984, beliau meraih gelar Doktorandus bidang Syariah dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin, Ujung Pandang (kini Universitas Islam Negeri atau UIN Makassar - Sulawesi Selatan). Beliau juga mendapatkan gelar Magister dan Doktor dari IAIN Syarif Hidayatullah atau yang sekarang dikenal dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta masing-masing pada tahun 1992 dan 1998.

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2020 beliau diberikan kepercayaan menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta. Beliau merupakan Guru Besar di Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Al-Qur'an, saat ini beliau menjabat aktif sebagai Rektor di Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) periode 2021-2026. Sejak tahun 2017 beliau mendapatkan amanah sebagai Komisaris Independen PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. Beliau juga merupakan *Founder* dari Nasaruddin Umar Office. Pengalaman karir beliau cukup beragam, di dunia pendidikan, beliau pernah dipercaya sebagai Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan IAIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2000. Kiprah beliau tidak hanya pada bidang pendidikan, Nasaruddin Umar pernah mendapatkan amanah menjadi Komisaris PT Balai Pustaka selama 2008-2012. Pada tahun 2008-2013 beliau menjabat sebagai pakar pemikiran Islam pada Komite Perbankan Syariah. Menjabat sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia selama 2012-2013 dan pernah menjadi Dewan Pengawas pada Perum Jaminan Kredit Indonesia selama 2014-2016. Karir Beliau dalam dunia birokrasi dan pemerintahan, di antaranya Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia (2006-2011) dan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia (2012-2014).

2. Dewan Direksi

a. Yuwono Waluyo (Direktur Utama)

Yuwono Waluyo Warga Negara Indonesia kelahiran Kudus, Jawa Tengah tanggal 12 Mei 1966 berdomisili di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dipercaya menjabat sebagai Direktur Utama di Bank Mega Syariah berdasarkan ketetapan Rapat Umum Pemegang Saham pada bulan Agustus tahun 2019, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional sejak tahun 2015. Beliau mendapatkan gelar Diploma dari Fakultas Sastra Inggris, Universitas Indonesia, Jakarta tahun 1989 dan Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta tahun 1988. Beliau juga telah menyelesaikan program Master of Business Administration di Asian Institute of Management, Manila, Filipina tahun 2009.

Sebelum bergabung dengan Bank Mega Syariah, beliau memulai karir perbankan di Bank Summa (1990-1993) dan di Bank Universal (1993-2002), dengan jabatan terakhir sebagai Treasury and Trade Finance Operation Division Head. Tahun (2002-2003) pengalaman karir beliau di Bank Permata dengan, jabatan terakhir sebagai Trade Finance Operation Development Head. Kemudian pada tahun 2003, beliau bergabung dengan Bank Mega dan menjabat sebagai Kepala Divisi Operasi kemudian memegang jabatan terakhir sebagai Regional Manager wilayah Jawa Barat.

b. Marjana (Direktur Human Capital, Risk & Compliance)

Marjana, Warga Negara Indonesia kelahiran Bantul, Yogyakarta tanggal 21 April 1965 berdomisili di Tangerang Selatan, Banten. Ditunjuk pertama kali menjadi Direktur di PT Bank Mega Syariah pada Juni tahun 2009 diberikan amanah sebagai Direktur Operation & Information Technology serta bertanggung jawab menangani *collection*. Kemudian pada tahun 2014 hingga saat ini, beliau mendapatkan mandat untuk menjadi Direktur Human Capital, Risk & Compliance. Memperoleh gelar Insinyur dari Fakultas Pertanian Jurusan Agronomi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta tahun 1989 dan menyelesaikan program Master of Business Administration pada Asian Institute of Management, Manila, Filipina pada tahun 2009.

Sebelum bergabung dengan Bank Mega Syariah, beliau telah meniti karir di dunia perbankan. Diawali dari Bank Perkembangan Asia atau yang selanjutnya dikenal dengan Bank Universal, hingga beliau mendapatkan tanggung jawab sebagai International Operation Division Head, Process Development Division Head, dan terakhir sebagai International Product Development Head. Selanjutnya, beliau berkarir di Bank Mega (2001-2009) dan menduduki beberapa jabatan seperti Operation Division Head, Credit Administration Division Head dan Pejabat Sementara Legal Division Head.

c. Rasmoro Pramono Aji (Direktur Bisnis)

Rasmoro Pramono Aji, Warga Negara Indonesia, lahir di Banjarnegara tanggal 22 September 1966 berdomisili di Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Beliau ditunjuk sebagai Direktur Bisnis Bank Mega Syariah berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Maret 2022, sebelumnya menjabat sebagai Group Head Bisnis Bank Mega Syariah. Mendapatkan gelar Insinyur, dari Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor pada tahun 1989.

Mengawali karir di Bank Bali (1991 - 2000) sebagai Officer Development Program dan menempati beberapa posisi penting dengan jabatan terakhir sebagai Area Manager. Bergabung di ABN Amro Indonesia sejak tahun 2000-2008 sebagai Branch Manager di Bandung dan di Bali,

Sales & Distribution Van Gogh Preffered Banking, terakhir sebagai Consumer Finance. Menjabat sebagai Head of Islamic Banking (2008 - 2009) dan Head of Integration Retail, Private and Commercial Banking (2008-2010) di Royal Bank of Scotland. Tahun 2010-2013 bergabung dengan UOB Indonesia dan menjabat sebagai Head of Core Banking, National Sales Credit Card Head, Privilege Banking dan terakhir sebagai Wealth Banking Head. Di Bank QNB Indonesia beliau menjabat sebagai Network & Distribution Head (acting as Retail Banking Group Head) tahun 2013-2018. Menduduki posisi sebagai Chief Commercial & Consumer Biz (2019-2020) di Bank MNC International, dengan posisi terakhir sebagai Chief Network & Operation Officer (2020-2021).

d. Slamet Riyadi (Direktur Operation & Transformation)

Slamet Riyadi, Warga Negara Indonesia, lahir di Cimahi tanggal 20 November 1971 berdomisili di Depok, Jawa Barat. Beliau ditunjuk sebagai Direktur Operation & Transformation Bank Mega Syariah sejak Agustus tahun 2019. Mendapatkan gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Pasundan Bandung pada tahun 1995 dan menyelesaikan studi Magister Manajemen dengan konsentrasi perbankan dari Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2002.Meniti karir dari Bank Negara Indonesia (1995-2011) dengan berbagai jabatan strategis, diantaranya sebagai *Business Strategic & Operation Support Head, Business & Product Development Head* dan posisi terakhir sebagai *VP Business Solution Head.* Kemudian pada Bank QNB Indonesia (2011-2018) dengan jabatan terakhir sebagai *Group Head IT & Digital Banking serta Head of Strategic Planning & CMO.* Sebelum bergabung dengan Bank Mega Syariah beliau berkiprah di Bank Victoria (2018-2019) dengan jabatan sebagai *Associate Director Operation & System/CTO.*

3. Dewan Pengawas Syariah

a. Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag. (Ketua Dewan Pengawas Syariah)

Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag. memperoleh amanah sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Mega Syariah sejak Januari 2020. Warga Negara Indonesia, lahir di Balai Mansiro, Kabupaten Lima Puluh Koto, Sumatera Barat tanggal 15 Februari 1955 berdomisili di Tangerang Selatan, Banten. Mendapatkan Gelar Doktor (Pemikiran Islam) dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2008. Sementara gelar Magister Agama dengan konsentrasi Ekonomi Islam didapatkan pada tahun 1999 dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau juga menyandang gelar Magister Manajemen dengan konsentrasi Marketing dari Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta pada tahun 1997. memperoleh gelar Sarjana dari IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta atau yang sekarang dikenal sebagai Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Sebelum mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah beliau merupakan Dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Rektor II dan IV Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Jakarta yang sekarang dikenal dengan nama UHAMKA (Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA). Sejak 2019 sampai dengan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di layanan syariah pada PT Fintek Karya Indonesia (dikenal dengan LinkAja). Belau juga menjadi Ketua Dewan Pengawas pada Asuransi Takaful Umum dan Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, Tbk. Saat ini beliau menduduki posisi jabatan strategis sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia periode 2020-2025. Beliau merupakan salah satu Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015–2020 dan terpilih kembali untuk periode 2022-2027 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

b. Prof. Dr. H. Ahmad Satori Ismail, MA (Anggota Dewan Pengawas Syariah)

Ahmad Satori Ismail mendapatkan amanah sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah sejak September 2004. Beliau merupakan Warga Negara Indonesia, lahir di Cirebon, Jawa Barat tanggal 6 Desember 1955 berdomisili di Bekasi, Jawa Barat. Menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Doktoral dari Universitas Al-Minya, Mesir tahun 1990. Sebelumnya, mendapatkan gelar Magister dari Universitas Al-Azhar, Mesir, pada 1987.

Ahmad Satori Ismail, sampai saat ini merupakan Guru Besar di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Beliau juga aktif menjadi anggota pleno Dewan Syariah Nasional untuk periode 2020-2025. Tahun 2021 hingga kini, beliau menjabat sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah di Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti. Kiprah beliau dalam mensyiarkan Islam juga tercermin dalam posisi jabatan beliau sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Da'i Indonesia (IKADI) periode 2016-2021. Beliau pernah turut serta tergabung sebagai anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Saat ini beliau juga menduduki jabatan di beberapa Pesantren, seperti Pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Hassan (Bekasi), Pembina Yayasan Pesantren Daarul Furqon (Cirebon), Pembina Yayasan Pesantren Bani Abdillah (Cilegon), Pembina Yayasan Muslimin (Sukabumi).

BAB II

PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) Bank tahun 2022 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan good corporate governance periode sebelumnya dengan gambaran umum pada 11 (sebelas) faktor penilaian:

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.

1. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank berjumlah 3 (tiga) orang, termasuk diantaranya 1 (satu) orang Komisaris Utama. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan seluruhnya merupakan Komisaris Independen. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, telah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan:

No	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK *Fit and Proper Test*	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)	Domisili
1.	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen	Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-65/d.03/2015 tanggal 15/10/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/11/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 tanggal 06/04/2021	3 (tiga) tahun	Indonesia
2.	Rachmat Maulana	Komisaris Independen	Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-66/D.03/2015 tanggal 15/10/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/11/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 tanggal 06/04/2021	3 (tiga) tahun	Indonesia
3.	Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen	Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-181/D.03/2017 tanggal 08/09/2017	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 66 tanggal 13/10/2017	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 tanggal 06/04/2021	3 (tiga) tahun	Indonesia

Seluruh Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham,dan/atau hubungan keluarga sampai dengan dengan derajat kedua dengan sesama anggota

Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama/ Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Rachmat Maulana	Komisaris/ Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris/ Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Nama	Jabatan	Saham pada Bank Mega Syariah	Saham pada Perusahaan Lain
Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama/Independen	Nihil	Nihil
Rachmat Maulana	Komisaris/ Independen	Nihil	Nihil
Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris/ Independen	Nihil	Nihil

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain
Prof.Dr.Ir.Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen	1. Dosen/Intitut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2. Ketua Badan Wakaf Indonesia 3. Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya 4. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 5. Ketua Dewan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
Rachmat Maulana	Komisaris Independen	-
Prof.Dr.H.Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen	1. Komisaris Independen/ PT Semen Indonesia 2. Imam Besar Masjid Istiqlal 3. Rektor Universitas PTIQ

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.027/DIRBMS/21 tanggal 12 April 2021 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang mencakup ketentuan tentang persyaratan, pengangkatan, susunan dan pembagian tugas, rangkap jabatan, transparansi, professional dan etika jabatan, peran, fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab, kehadiran dan waktu kerja,rapat, penilaian dan pertanggungjawaban kinerja, komite pendukung, pelaporan dan pengunduran diri Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris:

a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
c. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
d. Menyetujui dan mengawasi rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi untuk mencapai tujuan Bank dalam jangka panjang selama 5 (lima) tahun;
e. Menyetujui dan mengawasi rencana bisnis Bank yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun) termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. Laporan pengawasan rencana bisnis Bank disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran;
f. Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan remunerasi dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi atas dasar hasil pengawasan tersebut;
g. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota Komite wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
h. Memastikan bahwa Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif;
i. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;
j. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan manajemen risiko secara berkala paling sedikit secara triwulanan. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif;
k. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
l. Melakukan evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan;
m. Memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;

n. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
o. Menumbuhkan budaya kepatuhan dan budaya *anti fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank;
p. Menerapkan tata kelola teknologi informasi (TI) mencakup:
   1) Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana strategis TI; dan
   2) Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau penerapan tata kelola TI.
q. Menerapkan tata kelola risiko terkait keamanan siber, paling sedikit mencakup:
   1) Memiliki pemahaman yang memadai mengenai jenis dan tingkat risiko keamanan siber yang melekat pada Bank;
   2) Memastikan Bank memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang cukup untuk mendukung penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber dan proses ketahanan siber Bank;
   3) Mendukung terciptanya budaya manajemen risiko terkait keamanan siber dengan memberikan perhatian yang cukup terhadap pelaksanaan manajemen risiko terkait keamanan siber oleh seluruh elemen organisasi Bank;
   4) Menjadi contoh standar perilaku yang mengedepankan kesadaran (awareness) terhadap risiko terkait keamanan siber bagi pegawai dan seluruh elemen organisasi Bank;
   5) Melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber;
   6) Menyetujui kebijakan dan rencana strategis terkait manajemen risiko terkait keamanan siber yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko Bank (*risk tolerance*);
   7) Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi risiko terkait keamanan siber secara berkala, paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau lebih dalam hal terdapat perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;
   8) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terkait keamanan siber secara berkala; dan
   9) Memastikan kebijakan dan proses manajemen risiko terkait keamanan siber dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses manajemen risiko secara keseluruhan.
r. Menunjuk 1 (satu) orang Komisaris Independen untuk menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;
s. Memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank;
t. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;

u. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal;

v. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit memantau serta memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas Auditor Internal dan Auditor Eksternal yaitu dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan;

w. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank dan/atau rapat umum pemegang saham dan penyaluran dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana.

3. Pembagian Tugas Dewan Komisaris

a. Dewan Komisaris di pimpin oleh Komisaris Utama;

b. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan/ aktivitas kerja Direksi.

4. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan secara berkala dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada PBI No.11/33/PBI/2009 dan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali dengan agenda pembahasan mengenai perkembangan hasil usaha dari bulan sebelumnya.
Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak terkait serta merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh Direksi.

Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Tahun 2022:

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran Fisik/Telekonferen
1.	Prof.Dr.Ir.H. Mohammad Nuh, DEA	12	100 %	Fisik dan Telekonferen
2.	Rachmat Maulana	12	100 %	Fisik dan Telekonferen
3.	Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar	12	100 %	Fisik dan Telekonferen
Jumlah Rapat		**12 (dua belas) kali**		

Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2022:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1.	03/01/2022	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 31 Desember 2021 Lain- Lain	No. NOT.001/KOM-I/22
2.	14/02/2022	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 31 Januari 2022 Lain - lain	No. NOT.002/KOM-II/22
3.	04/03/2022	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 28 Februari 2022 Lain - Lain	No. NOT.003/KOM-III/22
4.	06/04/2022	Membahas Perkembangan Hasil Usaha per 31 Maret 2022 Lain-lain	No. NOT.004/KOM-IV/22
5.	12/05/2022	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 30 April 2022 Lain - Lain	No. NOT.005/KOM-V/22
6.	08/06/2022	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 31 Mei 2022 Lain - Lain	No. NOT.006/KOM-VI/22
7.	07/07/2022	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 30 Juni 2022 Lain-Lain	No. NOT.007/KOM-VII/22
8.	09/08/2022	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 31 Juli 2022 Lain-Lain	No. NOT.008/KOM-VIII/22
9.	06/09/2022	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 31 Agustus 2022 Lain-Lain	No. NOT.009/KOM-IX/22
10.	06/10/2022	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 30 September 2022 Lain-Lain	No. NOT.010/KOM-X/22
11.	08/11/2022	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 31 Oktober 2022 Lain-Lain	No. NOT.011/KOM-XI/22
12.	06/12/2022	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 30 November 2022 Lain-Lain	No. NOT.012/KOM-XII/22

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris juga melaksanakan rapat bersama dengan Direksi yang diselenggarakan pada tahun 2022 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali:

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1.	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	29	100 %	Fisik & Telekonferen
2.	Rachmat Maulana	29	100 %	Fisik & Telekonferen
3.	Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA	29	100 %	Fisik & Telekonferen
4.	Yuwono Waluyo	28	97 %	Fisik & Telekonferen
5.	Marjana	27	93%	Fisik & Telekonferen
6.	Rasmoro Pramono Aji*)	21	100%	Fisik & Telekonferen
7.	Slamet Riyadi	29	100 %	Fisik & Telekonferen
Jumlah Rapat	**29 (dua puluh sembilan) kali**			

Note: *) Efektif menjabat sebagai Direktur sejak tanggal 22 April 2022, berdasarkan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan

5. Pelatihan Dewan Komisaris

Dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Dewan Komisaris telah mengikuti pelatihan atau seminar pada tahun 2022.

Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2022:

Nama Komisaris	Nama Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Peluncuran Laporan Transparansi dan Akuntabilitas Bank Indonesia 2021 dan G20 International Seminar Series, Tema: Bangkit dan Optimis: Sinergi dan Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi	Bank Indonesia	Jakarta	26/01/2022

Nama Komisaris	Nama Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
	Halaqah Ulama, Merawat Jagad Membangun Peradaban: Menuju Satu Abad NU	PWNU	Jawa Tengah	10/02/2022
	IQRA Talks, Quality and Productivity: Membangun Kualitas untuk Produktivitas Sumber Daya Insani. Jakarta	Badan Pengelola Keuangan Haji	Jakarta	21/02/2022
	Indonesia Berwakaf, Wakaf Uang dalam Philantropy Islam	Badan Pengelola Masjid Istiqlal	Jakarta	17/03/2022
	Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan Sertifikasi Kompetensi Bidang Pengelolaan Wakaf bagi LKSPWU	Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Wakaf Indonesia	Garut	24/03/2022
	Sosialisasi dan Edukasi Riset IWN	Bimbingan Teknis Indeks Wakaf	Jakarta	31/03/2022
	Pembinaan Rohani Islam (Binrohis), Ibadah Ramadhan Menggapai Kesalehan Personal dan Kesalehan Sosial	Kementerian Agama RI	Jakarta	05/04/2022
	WaCIDS Policy Discussion, Urgensi Amandemen UU. Jakarta. WaCIDS - Waqf Center for Indonesian Development and Studies. 7 April 2022.	Waqf Center for Indonesian Development and Studies	Jakarta	07/04/2022
	Workshop Jurnalis Wakaf 2022, Penguatan Peran Jurnalis dalam Meningkatkan Literasi Wakaf Masyarakat	Badan Wakaf Indonesia	Jakarta	08/04/2022
	Program Zakat Wakaf Talks, Gerakan Cinta Wakaf	Dirjen BIMAS	Jakarta	12/04/2022
	Penyuluhan Hukum Wakaf Seri 04, Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perwakilan BWI	Badan Wakaf Indonesia	Jakarta	19/04/2022
	Seminar Menjadi Lebih Bernas Jalani 2022	Kompas	Jakarta	20/04/2022
	Sosialisasi Wakaf Sebagai Instrumen Investasi Syariah	Bank BTN	Jakarta	21/04/2022
	Edukasi dan Sosialisasi Seri SWR 003 – UNAIR	Bank Mega Syariah	Jakarta	26/04/2022
	Edukasi dan Sosialisasi, Tukar Menukar Harta Benda Wakaf Terdampak	BWI Perwakilan Demak	Demak	26/05/2022
	Edukasi dan Sosialisasi Seri SWR 003 - IPB	Bank Mega Syariah	Jakarta	30/05/2022
	Seminar Memperkuat Literasi dan Motivasi Mengenai Wakaf, Wakaf Sebagai Pilar Ekonomi dan Peradaban	Pondok Pesantren Mahasiswa Universal	Bandung	14/06/2022
	Seminar Nasional Penyelamatan Harta Benda Wakaf	Badan Wakaf Indonesia	Sumatera Utara	27/07/2022
	IT/Digital Banking Perbankan Syariah Risk Management	Raharja Duta Solusindo	Jakarta	11/10/2022
	Seminar Akselerasi Sertifikasi dan Perlindungan Aset Wakaf-Sub Materi: Rancang Bangun Ekosistem Wakaf Indonesia	Badan Wakaf Indonesia	Kalimantan	25/10/2022
	G20 Religion Forum (R20) International Summit "Revealing and Nurturing Religion as a Source of Global Solution: A Global Movement dor Shared Moral and Spiritual Values"	R20 Indonesia 2022	Bali	2/11/2022 - 3/11/2022
	Diskusi Panel: Optimalisasi Pengawasan Aktif Dewan Komisaris "Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI (Brittle, Anxious, Non-linear, and Incomprehensible)"	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko	Jakarta	19/12/2022
Rachmat Maulana	Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 1	Bank Mega Syariah	Jakarta	22/04/2022
	Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 2	Bank Mega Syariah	Jakarta	19/05/2022
	Webinar Perlindungan Konsumen dalam Era Digitalisasi Penerapan Pengawasan Market Conduct dan Dampaknya Bagi Perbankan. Jakarta. Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	Jakarta	31/08/2022
	IT/Digital Banking Perbankan Syariah Risk Management	Rahardja Duta Solusindo	Jakarta	11/10/2022
	Diskusi Panel: Optimalisasi Pengawasan Aktif Dewan Komisaris "Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI (Brittle, Anxious, Non-linear, and Incomprehensible)"	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko	Jakarta	19/12/2022
Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA	Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 1.	Bank Mega Syariah	Jakarta	22/04/2022
	Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 2	Bank Mega Syariah	Jakarta	19/05/2022

Nama Komisaris	Nama Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
	IT/Digital Banking Perbankan Syariah Risk Management	Rahardja Duta Solusindo	Jakarta	11/10/2022
	Diskusi Panel : Optimalisasi Pengawasan Aktif Dewan Komisaris "Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI (Brittle, Anxious, Non-linear, and Incomprehensible)"	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko	Jakarta	19/12/2022

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank, serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

1. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Direksi

Direksi Bank berjumlah 4 (empat) orang, termasuk diantaranya 1 (satu) orang Direktur Utama. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.

Pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, telah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan:

No	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK *Fit and Proper Test*	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)	Domisili
1.	Yuwono Waluyo	Direktur Utama	Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-241/D.03/2019 tanggal 19/12/2019	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/11/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 tanggal 06/04/2021	2 (dua) tahun	Indonesia
2.	Marjana	Direktur Kepatuhan	Salinan Keputusan Gubernur BI No. 15/104/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia tanggal 25/10/2013	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Syariah Mega Indonesia No. 1 tanggal 01/06/2009	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 tanggal 06/04/2021	2 (dua) tahun	Indonesia
3.	Rasmoro Pramono Aji	Direktur	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-61/D.03/2022 tanggal 22/04/2022	Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Mega Syariah No. 20, 25/04/22	Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Mega Syariah No. 20, 25/04/22	2 (dua) tahun	Indonesia
4.	Slamet Riyadi	Direktur	Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP -142/D.03/2020 tanggal 30/09/2020	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 4 tanggal 04/11/2019	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 tanggal 06/04/2021	2 (dua) tahun	Indonesia

Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham,dan/atau hubungan keluarga sampai dengan dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Pengendali.

19/92

Seluruh anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Yuwono Waluyo	Direktur Utama		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Marjana	Direktur		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Rasmoro Pramono Aji	Direktur		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Slamet Riyadi	Direktur														

Nama	Jabatan	Saham di Bank Mega Syariah	Saham pada Perusahaan Lain
Yuwono Waluyo	Direktur Utama	Nihil	Nihil
Marjana	Direktur	Nihil	Nihil
Rasmoro Pramono Aji	Direktur	Nihil	Nihil
Slamet Riyadi	Direktur	Nihil	Nihil

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan Bank Mega Syariah maupun perusahaan lain. Direktur Utama juga tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan.

Nama	Jabatan	Jabatan di Group Bank Mega Syariah	Jabatan di Perusahaan /Institusi Lain
Yuwono Waluyo	Direktur Utama	Nihil	Nihil
Marjana	Direktur	Nihil	Nihil
Slamet Riyadi	Direktur	Nihil	Nihil
Rasmoro Pramono Aji	Direktur	Nihil	Nihil

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.027/DIRBMS/21 tanggal 12 April 2021tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang mencakup ketentuan tentang persyaratan, pengangkatan, susunan dan pembagian tugas, rangkap jabatan, transparansi, professional dan etika jabatan, peran, fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab, kehadiran dan waktu kerja, rapat, penilaian dan pertanggungjawaban kinerja, komite pendukung, pelaporan dan pengunduran diri Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi:

a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah;

b. Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
d. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham;
e. Menyusun rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi untuk mencapai tujuan Bank dalam jangka panjang selama 5 (lima) tahun;
f. Menyusun rencana bisnis Bank yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun) termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko dan melaksanakannya secara efektif;
g. Mengkomunikasikan rencana bisnis Bank kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank;
h. Mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank;
i. Mengungkapkan kebijakan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai;
j. Menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi;
k. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;
l. Membuat dan menyusun rencana kerja tahunan dan membuat anggaran tahunan Bank untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris;
m. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;
n. Menyusun kebijakan remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai;
o. Mengangkat anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris;
p. Membentuk satuan kerja yang membawahi fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan audit internal;
q. Menumbuhkan budaya *anti fraud*pada seluruh jajaran organisasi Bank;
r. Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan Bank;
s. Mengusulkan kebijakan tertulis program penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme kepada Dewan Komisaris;
t. Membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggungjawab di kantor pusat;

u. Memastikan penerapan program penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur;

v. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Bank, Auditor Eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;

w. Bertanggung jawab atas:
   1) Terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen;
   2) Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris;
   3) Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada rapat umum pemegang saham.

x. Menerapkan manajemen risiko secara efektif:
   1) Menyusun kebijakan manajemen risiko dan strategi kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan;
   2) Menetapkan kebijakan,strategi,dan kerangka manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;
   3) Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengindentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;
   4) Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan strategi dan kerangka manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko dan/atau profil risiko secara signifikan;
   5) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
   6) Memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank;
   7) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
   8) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi;
   9) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko;
   10) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen; dan
   11) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
      a) Keakuratan metodologi penilaian risiko;
      b) Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko; dan

c) Ketepatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.

y. Menerapkan tata kelola teknologi informasi (TI) mencakup:
   1) Menetapkan rencana strategis TI;
   2) Menetapkan kebijakan, standar, dan prosedur terkait penyelenggaraan dan penggunaan TI yang memadai dan mengkomunikasikan secara efektif, baik kepada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna TI; dan
   3) Mengevaluasi tujuan strategis, mengarahkan pejabat eksekutif Bank, dan memantau seluruh kegiatan penyelenggaraan TI untuk memastikan:
      a) Penerapan tata kelola TI sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Bank;
      b) Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan TI secara keseluruhan untuk memberikan manfaat yang optimal bagi Bank;
      c) Penerapan proses manajemen risiko dalam penyelenggaraan TI dilaksanakan secara efektif;
      d) Tersedianya sumber daya yang memadai terkait penyelenggaraan TI untuk mendukung bisnis Bank secara efektif dan efisien; dan
      e) Dukungan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penerapan tata kelola TI.

z. Menerapkan tata kelola risiko terkait keamanan siber, paling sedikit mencakup:
   1) Memiliki tanggung jawab penuh atas penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber Bank;
   2) Memastikan penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Bank;
   3) Memiliki pemahaman yang memadai mengenai jenis dan tingkat risiko terkait keamanan siber yang melekat pada Bank;
   4) Memastikan Bank memiliki sumberdaya manusia dan infrastruktur yang cukup untuk mendukung manajemen risiko terkait keamanan siber Bank;
   5) Mendukung terciptanya budaya manajemen risiko terkait keamanan siber dengan memberikan perhatian yang cukup terhadap pelaksanaan manajemen risiko terkait keamanan siber oleh seluruh elemen organisasi Bank;
   6) Menjadi contoh standar perilaku yang mengedepankan kesadaran (*awareness*) terhadap risiko terkait keamanan siber bagi pegawai dan seluruh elemen organisasi Bank;
   7) Melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber;
   8) Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko terkait keamanan siber secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko terkait keamanan siber dan melakukan pemantauan implementasi manajemen risiko terkait keamanan siber oleh Bank;

9) Menyusun, menetapkan, dan menginikan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko terkait keamanan siber;
10) Melaksanakan kebijakan strategi dan kerangka manajemen risiko terkait keamanan siber yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja pelaksana, satuan kerja manajemen risiko, satuan kerja kepatuhan, dan satuan kerja audit intern;
11) Mengevaluasi dan/atau menginikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko terkait keamanan siber serta melakukan internalisasi kerangka manajemen risiko terkait keamanan siber ke dalam kebijakan dan prosedur bisnis pada seluruh unit bisnis dan aktivitas pendukung;
12) Menetapkan struktur organisasi, termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber;
13) Memastikan kecukupan dukungan sumber daya untuk mengelola dan mengendalikan risiko terkait keamanan siber;
14) Memastikan bahwa seluruh pegawai dengan peran dan tanggung jawab terkait keamanan siber memiliki keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang memadai untuk melakukan tugas yang diperlukan secara efektif;
15) Menugaskan pejabat yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai untuk bertanggung jawab atas strategi keamanan siber Bank serta memimpin fungsi yang bertugas menangani penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber dalam organisasi Bank;
16) Memastikan bahwa pejabat yang ditunjuk dapat secara langsung melaporkan penerapan dan/atau permasalahan terkait keamanan siber kepada Direksi secara berkala, termasuk setiap perubahan pada titik kerentanan Bank atau perubahan pada ancaman siber;
17) Memastikan seluruh risiko terkait keamanan siber yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala, antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan mengenai risiko terkait keamanan siber yang material disertai dengan langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;
18) Memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan terkait keamanan siber yang ditemukan;
19) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko terkait keamanan siber telah diterapkan secara independen yang tercermin dari antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja pelaksana dengan satuan kerja yang berfungsi untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terkait keamanan siber;

20) Membentuk *change advisory board* yang bertugas untuk meninjau seluruh perubahan konfigurasi yang dilakukan dalam sistem Bank melalui *change management system* yang dikaji ulang secara berkala serta memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk menyetujui terkait perubahan dimaksud;
21) Memastikan kaji ulang terhadap rencana penanggulangan dan pemulihan insiden siber Bank dilaksanakan secara berkala;
22) Menetapkan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) terkait keamanan siber Bank;
23) Menetapkan toleransi risiko (*risk tolerance*) terkait keamanan siber Bank;
24) Mengembangkan budaya mengenai tanggung jawab terkait keamanan siber bagi pegawai disemua level;
25) Mengomunikasikan strategi manajemen risiko terkait keamanan siber secara efektif kepada seluruh satuan kerja dan pegawai agar dipahami secara jelas;
26) Melakukan kaji ulang strategi manajemen risiko terkait keamanan siber secara berkala untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan perubahan terhadap strategi manajemen risiko tersebut;
27) Memastikan struktur organisasi Bank telah disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab mengenai penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber pada seluruh satuan kerja yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha serta ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Bank;
28) Menetapkan kebijakan dan prosedur yang dituangkan secara tertulis dalam menerapkan manajemen risiko terkait keamanan siber dan ketahanan siber;
29) Melakukan kaji ulang atas kebijakan, prosedur, dan limit dalam penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber secara berkala untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini;
30) Memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada di Bank dan memastikan sumber daya manusia dimaksud memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan manajemen risiko terkait keamanan siber, baik untuk unit bisnis, satuan kerja manajemen risiko, maupun unit pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko terkait keamanan siber;
31) Mengembangkan sistem penerimaan, pengembangan, dan pelatihan pegawai, termasuk rencana suksesi manajerial serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten dibidang manajemen risiko terkait keamanan siber;
32) Memastikan bahwa seluruh sumber daya manusia memiliki pemahaman yang memadai atas risiko terkait keamanan siber dan mampu mengomunikasikan implikasi risiko terkait keamanan siber kepada Direksi, Dewan Komisaris, manajemen, dan nasabah; dan
33) Memastikan agar seluruh sumber daya manusia memahami strategi, tingkat risiko terkait keamanan siber yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) terkait keamanan siber, kerangka manajemen risiko terkait keamanan siber yang telah ditetapkan

oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta memastikan seluruh sumber daya manusia menerapkannya secara konsisten dalam aktivitas yang ditangani.

aa. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham.

3. Pembagian Tugas Direksi

a. Pembagian tugas Direksi diputuskan dalam rapat umum pemegang saham. Dalam hal rapat umum pemegang saham tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris;

b. Dalam pelaksaan tugas masing-masing Direksi dapat mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangannya;

c. Kedudukan masing-masing anggota Direksi adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan/ aktivitas kerja Direksi;

d. Dalam hal salah satu Direktur berhalangan sementara, maka Direktur Utama dapat menentukan pengganti sementara dengan persetujuan Dewan Komisaris. Khusus untuk penggantian sementara Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan mengikuti peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Umum.

4. Rapat Direksi

Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan rapat Direksi sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali. Rapat di pimpin langsung oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir, maka rapat di pimpin oleh salah seorang anggota Direksi lain yang telah ditunjuk oleh Direktur Utama. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dihadiri dan diwakili oleh setengah anggota Direksi yang menjabat dan telah dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.

Kehadiran Rapat Direksi Tahun 2022:

No	Nama	Kehadiran Rapat	Persentase Rapat	Kehadiran Fisik/Telekonferen
1.	Yuwono Waluyo	23	82 %	Fisik dan Telekonferen
2.	Marjana	26	93 %	Fisik dan Telekonferen
3.	Rasmoro Pramono Aji*)	18	100 %	Fisik dan Telekonferen
4.	Slamet Riyadi	27	96 %	Fisik dan Telekonferen
Jumlah Rapat		28 (dua puluh delapan)		

Note: *) Efektif menjabat sebagai Direktur sejak tanggal 22 April 2022, berdasarkan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan

Agenda Rapat Direksi Tahun 2022:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1.	17/01/2022	*Update* dan Arahan Bisnis	NOT.001/DIR-I/22
2.	31/01/2022	*Update* dan Arahan Bisnis	NOT.002/DIR-I/22
3.	07/02/2022	*Update* dan Arahan Bisnis	NOT.003/DIR-II/22
4.	14/02/2022	*Update* dan Arahan Bisnis	NOT.004/DIR-II/22
5.	21/02/2022	*Update* dan Arahan Bisnis	NOT.005/DIR-II/22
6.	14/03/2022	*Update* dan Arahan Bisnis	NOT.006/DIR-II/22
7.	21/03/2022	*Update* dan Arahan Bisnis	NOT.007/DIR-III/22
8.	04/04/2022	*Update* dan Arahan Bisnis	NOT.008/DIR-IV/22
9.	11/04/2022	*Update* dan Arahan Bisnis	NOT.009/DIR-IV/22
10.	18/04/2022	*Update* dan Arahan Bisnis	NOT.010/DIR-IV/22
11.	09/05/2022	*Update* dan Arahan Bisnis	NOT.011/DIR-V/22
12.	23/05/2022	*Update* dan Arahan Bisnis	NOT.012/DIR-V/22
13.	14/06/2022	*Update* dan Arahan Bisnis	NOT.013/DIR-VI/22
14.	28/06/2022	*Update* dan Arahan Bisnis	NOT.014/DIR-VI/22
15.	05/07/2022	*Update* dan Arahan Bisnis	NOT.015/DIR-VII/22
16.	19/07/2022	*Update* dan Arahan Bisnis	NOT.016/DIR-VII/22
17.	26/07/2022	*Update* dan Arahan Bisnis	NOT.017/DIR-VII/22
18.	16/08/2022	*Update* dan Arahan Bisnis	NOT.018/DIR-VII/22
19.	23/08/2022	*Update* dan Arahan Bisnis	NOT.019/DIR-VIII/22
20.	20/09/2022	*Update* dan Arahan Bisnis	NOT.020/DIR-IX/22
21.	27/09/2022	*Update* dan Arahan Bisnis	NOT.021/DIR-IX/22
22.	11/10/2022	*Update* dan Arahan Bisnis	NOT.022/DIR-X/22
23.	18/10/2022	*Update* dan Arahan Bisnis	NOT.023/DIR-X/22
24.	25/10/2022	*Update* dan Arahan Bisnis	NOT.024/DIR-X/22
25.	01/11/2022	*Update* dan Arahan Bisnis	NOT.025/DIR-XI/22
26.	15/11/2022	*Update* dan Arahan Bisnis	NOT.026/DIR-XI/22
27.	22/11/2022	*Update* dan Arahan Bisnis	NOT.027/DIR-XI/22
28.	06/12/2022	*Update* dan Arahan Bisnis	NOT.028/DIR-XII/22

Pada tahun 2022 Direksi telah menerbitkan 18 (delapan belas) surat keputusan strategis:

No	Tanggal	No Surat Keputusan	Perihal
1.	31/01/2022	SKEP.001.1/DIRBMS/22	Sinergi Kerja Sama Perbankan Antara PT Bank Mega Syariah dengan PT Bank Mega Tbk
2.	03/02/2022	SKEP.001/DIRBMS/22	Penunjukkan Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Anggota *Support-Group* Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Revisi 1
3.	07/02/2022	SKEP.002/DIRBMS/22	*Key Performance Indicator* (KPI) Segmen Bisnis Tahun 2022
4.	15/02/2022	SKEP.003/DIRBMS/22	Santunan Duka Cita Keluarga Pegawai
5.	22/03/2022	SKEP.004/DIRBMS/22	Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah
6.	28/03/2022	SKEP.004.1/DIRBMS/22	Komite Pengarah Teknologi IT
7.	31/03/2022	SKEP.005/DIRBMS/22	Susunan Komite Produk
8.	26/04/2022	SKEP.006/DIRBMS/22	Komite Pembiayaan
9.	28/04/2022	SKEP.007/DIRBMS/22	Komite Pengadaan (*Procurement*)
10.	22/06/2022	SKEP.008/DIRBMS/22	Penetapan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) PT Bank Mega Syariah dan Susunan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) PT Bank Mega Syariah
11.	01/07/2022	SKEP.009/DIRBMS/22	Limit Posisi Devisa Neto dan Limit Kerugian Valas (Stop Loss Limit)
12.	04/08/2022	SKEP.010/DIRBMS/22	Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah
13.	05/08/2022	SKEP.011/DIRBMS/22	Internal Audit *Charter*
14.	05/08/2022	SKEP.012/DIRBMS/22	Limit Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi & Mekanisme Pemantauan Sektor Ekonomi
15.	08/08/2022	SKEP.013/DIRBMS/22	Limit Syariah Card Karyawan Bank Mega Syariah
16.	24/08/2022	SKEP.014/DIRBMS/22	Penetapan Komite Pengadaan dan Penetapan Tim *Task Force* Efisiensi Serta Tim *Task Force* Optimalisasi *Fee Based Income*
17.	04/10/2022	SKEP.015/DIRBMS/22	*Threshold* dan Bobot Penilaian Profil Risiko dan Risk Unit
18.	08/12/2022	SKEP. 016/DIRBMS/22	Penunjukan Panitia Pelaksana Rapat Kerja Tahun 2023 PT. Bank Mega Syariah

5. Pelatihan Direksi

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, pada tahun 2022 Direksi telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi:

Nama Direksi	Nama Pelatihan/Sertifikasi	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Yuwono Waluyo	Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2022 dengan tema "Penguatan Sektor Jasa Keuangan untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Penciptaan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru"	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta	20/01/2022
	Webinar Outlook Industri Keuangan Syariah Indonesia 2022, Tema "Pengembangan Industri Keuangan Syariah yang Kuat, Inovatif dan berkelanjutan"	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah	Jakarta	27/01/2022
	Mandiri Investment Forum. Jakarta	Bank Mandiri	Jakarta	09/02/2022
	Diskusi Perkembangan Pasar Keuangan Domestik dengan Treasuri Perbankan	Bank Indonesia	Jakarta	11/02/2022
	IQRA Talks Eps 22, Tema Quality and Productivity: Membangun Kualitas Untuk Produktivitas Sumber Daya Insani	Badan Pengelola Keuangan Haji	Jakarta	21/02/2022
	Workshop Sharia Card	Bank Mega Syariah	Jakarta	01/03/2022
	Talkshow / Coference Pers Launching Nashir Wakaf Istiqlal Indonesia Berwakaf dari Istiqlal untuk Pemberdayaan Umat	Badan Pengelola Masjid Istiqlal	Jakarta	17/03/2022
	Webinar Literasi Keuangan SMA Unggulan CT Arsa Foundation Medan dan Sukoharjo " Jago Atur Uang, Masa Depan Gemilang"	Bank Mega Syariah	Jakarta	19/03/2022
	Silaturahmi LPS dan Perbankan "Tantangan Perekonomian Global dan Ketahanan Perbankan Indonesia di Tahun 2022"	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Jakarta	12/04/2022
	Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 1	Bank Mega Syariah	Jakarta	22/04/2022
	Edukasi & Sosialisasi SWR003 ke Nasabah Bank Mega Syariah	Bank Mega Syariah	Jakarta	26/04/2022
	Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 2	Bank Mega Syariah	Jakarta	19/05/2022
	Executive Education Board Ready "High Performance Boards"	Pertamina Training & Consulting	Jakarta	24/11/2022
	Diskusi Panel: Optimalisasi Pengawasan Aktif Dewan Komisaris "Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI (Brittle, Anxious, Non-linear and Incomprehensible)"	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko	Jakarta	19/12/2022
Marjana	Workshop Bisnis	Bank Mega Syariah	Jakarta	04/01/2022
	Webinar - Tema "Perkembangan Teknologi Blockchain dan Prospek Crypto Asset di Indonesia"	Indonesia Banking School	Jakarta	14/01/2022
	Webinar - DPP Asbisindo, Tema "Seminar Pola Pengmbangan Produk Perbankan Syariah dalam Kajian Akulturasi Budaya"	ASBISINDO	Jakarta	18/02/2022
	Workshop Sharia Card	Bank Mega Syariah	Jakarta	01/03/2022
	Talkshow - Tema "Mencegah Kriminal Menguasai Negeri"	PPATK & FKDKP	Jakarta	22/03/2022
	Webinar Peluang dan Tantangan Implementasi *Blockchain* di Industri Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta	24/03/2022

28/92

Nama Direksi	Nama Pelatihan/Sertifikasi	Penyelenggara	Tempat	Waktu
	Pembicara (dosen tamu) Mata Kuliah Manajemen Perbankan pada Program Studi Reguler Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia	Jakarta	11/04/2022
	Silaturahmi LPS dan Perbankan "Tantangan Perekonomian Global dan Ketahanan Perbankan Indonesia di Tahun 2022"	Lembaga Penjamin Simpanan	Jakarta	12/042022
	Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 1	Bank Mega Syariah	Jakarta	22/04/2022
	Edukasi dan Sosialisasi Sukuk Wakaf Ritel seri SWR003 dengan tema "Pilihan Investasi Berkah Tiada Henti"	Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Jakarta	25/042022
	Edukasi dan Sosialisasi Sukuk Wakaf Ritel seri SWR003 dengan tema "Pilihan Investasi Berkah Tiada Henti"	Bank Mega Syariah & Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Jakarta	26/04/2022
	Webinar - FKDKP, Tema "Sustainabillity, Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan Serta Keterkaitannya dengan Taksonomi Hijau Indonesia"	FKDKP	Jakarta	12/05/2022
	Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 2	Bank Mega Syariah	Jakarta	19/05/2022
	Acara SWR003 Goes To Campus Universitas Airlangga, Tema "Edukasi & Sosialisasi Sukuk Wakaf Ritel SWR003"	Bank Mega Syariah dengan Universitas Airlangga	Jakarta	23/05/2022
	SWR003, Tema "Sekolah Pasar Modal Sukuk Wakaf Ritel SWR003 Regional Sumatera & Jawa)	Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Jakarta	13/06/2022
	Digital Governance: Prasyarat untuk Mendukung Transformasi Digital	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta	11/08/2022
	BARA CEO Rountable Business Prospect & Risk in 2023	BARA	Jakarta	18/08/2022
	Webinar LPS "Mendorong Pemulihan Ekonomi yang Resilient di Tengah Tantangan dan Ketidakpastian"	Lembaga Penjamin Simpanan	Jakarta	24/08/2022
	Trainer Motivasi Acara Sales Academy Batch 1	Bank Mega Syariah	Jakarta	26/08/2022
	Webinar "Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Jaminan Hutang"	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta	01/09/2022
	Pembicara Seminar "Membangun Ekosistem Keuangan & Pelayanan Kesehatan Syariah"	MUKISI JAYA	Jakarta	17/09/2022
	IT/Digital Banking Perbankan Syariah Risk Management	Rahardja Duta Solusindo Validasi BSMR	Jakarta	11/10/2022
	Workshop Go To Market Syariah Card	Bank Mega Syariah	Jakarta	03/10/2022
	Webinar Nasional Kuliah Umum IBS Series ke -51, ole Dr.Ir. Indra Utoyo MSC - Direktur Utama Alio Bank Indonesia, Tema "The Rise of Digital Bank in Indonesia"	Allo Bank	Jakarta	21/10/2022

Nama Direksi	Nama Pelatihan/Sertifikasi	Penyelenggara	Tempat	Waktu
	Pelatihan Kompetensi Bidang Wakaf	Badan Wakaf Indonesia	Jakarta	24 & 25/10/2022
	Narasumber One Day Seminar BWI, Materi "Pendanaan Proyek Wakaf Melalui Instrumen Perbankan"	Badan Wakaf Indonesia	Jakarta	29/10/2022
	Narasumber Acara Kementerian Ketenagakerjaan, Tema "Lanscap Baru Pekerjaan, Tenaga Kerja, dan Tempat Kerja serta Peluang Bisnis di Era Society 5.0"	Kementerian Ketenagakerjaan	Jakarta	30/10/2022
	Diskusi Panel: Optimalisasi Pengawasan Aktif Dewan Komisaris "Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI (Brittle, Anxious, Non-linear and Incomprehensible)"	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko	Jakarta	19/12/2022
	Workshop Digitalisasi Syariah Card dengan PT Visa	Bank Mega Syariah & PT Visa Indonesia	Jakarta	20/12/2022
Rasmoro Pramono Aji	Workshop Bisnis	Bank Mega Syariah	Jakarta	04/01/2022
	Webinar - Nasional Ekonomi Islam, Tema "Peran Ekonomi Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Yang Berkelanjutan"	IAEI	Jakarta	12/01/2022
	Webinar - Outlook Keuangan Syariah Indonesia 2022	KNEKS	Jakarta	27/01/2022
	Webinar - Bank Syariah Series - 151. Tema "Investasi Mudharabah Muqayyadah pada Bank Syariah"	Medina Consulting	Jakarta	05/02/ 2022
	Workshop Sharia Card	Bank Mega Syariah	Jakarta	01/03/2022
	Webinar - Strategi dan Inovasi dalam Memperkuat Branding Produk Keuangan Sayriah	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta	07/04/2022
	Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 1	Bank Mega Syariah	Jakarta	22/04/2022
	Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 2	Bank Mega Syariah	Jakarta	19/05/2022
	Webinar - Asbisindo Tema "Sinergi dan Akselerasi Perbankan ASBISINDO bagi Peningkatan Ekonomi Nasional"	ASBISINDO	Jakarta	25/05/2022
	SWR003 Goes To Campus Universitas Institut Pertanian Bogor, Tema "Edukasi & Sosialisasi Sukuk Wakaf Ritel SWR003"	Bank Mega Syariah dengan Institut Pertanian Bogor	Jakarta	30/05/2022
	Seminar - SWR003, Tema "Sekolah Pasar Modal Sukuk Wakaf Ritel SWR003 Regional Sumatera & Jawa)	Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Jakarta	13/06/2022
	Workshop Go To Market Syariah Card	Bank Mega Syariah	Kantor PT Visa Worldwide Indonesia	03/10/2022

Nama Direksi	Nama Pelatihan/Sertifikasi	Penyelenggara	Tempat	Waktu
	Executive Education Board Ready "High Performance Boards"	Pertamina Training & Consulting	Jakarta	24/11/2022
	Diskusi Panel: Optimalisasi Pengawasan Aktif Dewan Komisaris "Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI (*Brittle, Anxious, Non-linear and Incomprehensible*)"	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko	Jakarta	19/12/2022
	Workshop Digitalisasi Syariah Card dengan PT Visa	Bank Mega Syariah & PT Visa Indonesia	Jakarta	20/12/2022
Slamet Riyadi	G20 Side Event: Digital Payment Innovation	Bank Indonesia	Jakarta	14/02/2022
	Workshop Consumer Financing Business Tema: Bisnis Proses & Sistem	Bank Mega Syariah	Jakarta	17/02/2022
	G20 Side Event Diskusi Panel Sustainable Finance "Scaling Up The the Utilization of Sustainable Financial Instruments"	Bank Indonesia	Jakarta	18/02/2022
	Workshop Sharia Card	Bank Mega Syariah	Jakarta	01/032022
	Focus Group Discussion (FGD) tentang Peluang dan Tantangan Transformasi Digital Sektor Keuangan dan pembiayaan Hijau (Green Financing) sebagai Penggerak Ekonomi baru dalam rangka Mempercepat Pemulihan Ekonomi	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta	23/03/2022
	2nd Indonesia Customer Syariah Awards 2022 & Seminar "Entering The New Era of Post-Pandemic Value Proposition: Customer Service Trends & Strategy 2022"	The Iconomics	Jakarta	31/03/2022
	Infobank 11th Digital Brand Awards 2022 & Forum	Infobank	Jakarta	07/04/2022
	Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyusunan Kamus Kompetensi Perbankan	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta	11/04/2022
	Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 1	Bank Mega Syariah	Jakarta	22/04/2022
	Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 2	Bank Mega Syariah	Jakarta	19/05/2022
	Undangan OJK "Pertemuan Nasional Pengawasan Market Conduct Sektor Jasa Keuangan"	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta	07/07/2022
	Webinar Perbanas by ASEAN Bankers Association & The Association of Banks in Combodia, "Sustainable Finance, Financial Technology (Fintech) and Financial Inclusion in this General Economic Context"	ASEAN Bankers Association & The Association of Banks in Combodia	Jakarta	19/08/2022
	Undangan OJK "Pelaksanaan Acara Puncak KEJAR Prestasi Generasi Muda Indonesia (KREASIMUDA)"	Otoritas Jasa Keuangan	SMESCO Conventio n Hall	23/08/2022
	Webinar Perbanas "Succeding in Transforming Banking in a Digital World : A Road Path to Success"	Perbanas	Jakarta	31/08/2022
	Undangan BI "Diskusi Perkembangan Arah Kebijakan BI Terkini dengan Tresuri Perbankan"	Bank Indonesia	Jakarta	28/10/2022
	Undangan User Group Meeting (UGM) & Aswiftindo Member Gathering (AMG) 2022	ASWIFTINDO	Seoul, Korea Selatan	8 - 12/11/2022
	Undangan Pertemuan User Group SP dan FMI BI Tahun 2022	Bank Indonesia	Bandung	1911/2022
	Undangan Dialog Akhir Tahun Anggota Dewan Komisioner OJK dan Industri Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	Semarang	12/12/2022
	Diskusi Panel: Optimalisasi Pengawasan Aktif Dewan Komisaris "Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI (Brittle, Anxious, Non-linear and Incomprehensible)"	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko	Jakarta	19/12/2022

Nama Direksi	Nama Pelatihan/Sertifikasi	Penyelenggara	Tempat	Waktu
	Undangan Workshop Digitalisasi Syariah Card bersama Visa Indonesia	Visa Indonesia (Internal)	Jakarta	20/12/2022
	Workshop Pengembangan Produk M-Syariah tahun 2023	Bank Mega Syariah	Jakarta	22 - 23/12/2022

6. Komite-Komite Pendukung Direksi

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah membentuk komite komite:

a. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk untuk membantu Direksi dalam melakukan pengukuran dan pengelolaan risiko, memberikan masukan mengenai strategi manajemen risiko yang dihadapi Bank, serta melakukan pembaruan dan penyempurnaan penerapan manajemen risiko secara berkala atau insidentil karena perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko.

Komite Manajemen Risiko terdiri dari:

Ketua	:	Direktur Risk & Compliance
Sekretaris	:	Risk Management Division Head
Anggota	:	Direksi, Pimpinan Divisi dan Pimpinan Satuan Kerja Terkait
Anggota Tetap Memiliki Hak Suara	:	Direksi
Anggota Tetap Tidak Memiliki Hak Suara	:	Group Head, Division Head
Anggota Tidak Tetap Memiliki Hak Suara	:	Pemimpin satuan kerja yang terkait dengan pembahasan risiko

Dasar Hukum Komite Manajemen Risiko:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
4. Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.SKEP.017/DIRBMS/20 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Komite Manajemen Risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko:

Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan kajian, evaluasi, dan rekomendasi kepada direktur utama yang meliputi:

1. Penyusunan kebijakan yang terkait dengan manajemen risiko berikut perubahannya termasuk strategi, tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*), dan toleransi risiko (*risk tolerance*), kerangka manajemen risiko Bank serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
2. Penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko berikut penyempurnaan proses pelaksanaannya, secara berkala maupun bersifat insidentil, sebagai tindak lanjut terhadap perubahan kondisi eksternal dan/atau internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko, atau tidak efektifnya penerapan manajemen risiko yang telah dijalankan;
3. Penetapan (justification) keputusan bisnis yang tidak sesuai atau belum diatur dalam proses prosedur normal (irregularities), seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis, pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan, dan irregularities justification lainnya sesuai kondisi/posisi Bank;
4. Penetapan limit-limit risiko Bank yang melekat secara pribadi maupun secara portofolio suatu eksposur;
5. Penetapan klasifikasi (rating) profil risiko dan tingkat kesehatan Bank;
6. Penetapan keputusan terhadap risk event atau isu-isu yang dipandang akan/telah memiliki dampak secara signifikan pada Bank, berikut usulan langkah-langkah mitigasi atau tindakan perbaikannya.

Rapat Komite Manajemen Risiko:

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan rapat komite manajemen risiko sebanyak 12 (dua belas) kali:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1.	25/01/2022	1. Tingkat Kesehatan Bank Semester II tahun 2021 2. Profil Risiko Triwulan IV tahun 2021 3. Pemantauan *Action Plan* & *Risk Limit* Desember 2021 4. Portofolio Pembiayaan Desember 2021 5. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi Desember 2021 6. Pemantauan Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 7. Penyampaian *Concern* dari Internal Audit & Internal Control Division terkait Pemenuhan Komitmen ke OJK	009/RMGD/22
2.	23/02/2022	1. Penilaian Profil Risiko Januari 2022 2. Pemantauan*Risk Limit* dan *Action Plan* bulanJanuari 2022 3. Portofolio Pembiayaan Januari 2022 4. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi Pembiayaan Januari 2022 5. Pemantauan Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 6. Penyampaian *Concern* dari Internal Audit & Internal Control Division terkait Pemenuhan Komitmen ke OJK	007/RMGD/21
3.	22/03/2022	1. Penilaian Profil Risiko Februari 2022 2. Pemantauan *Risk Limit* Februari 2022 3. Portofolio Pembiayaan Februari 2022 4. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi Pembiayaan Februari 2022 5. Pemantauan Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Maret	027/RMGD/22

		2022 6. Penyampaian *Concern* dari Divisi Lain: a. Internal Audit & Internal Control Division terkait Pemenuhan Komitmen ke OJK b. Compliance Division mengenai Kewajiban Bank terkait Ketentuan Regulator Terkini	
4.	28/04/2022	1. Penilaian Profil Risiko Triwulan I Tahun 2022 2. Pemantauan *Risk Limit* Maret 2022 3. Portofolio Pembiayaan Maret 2022 4. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi Maret 2022 5. *Operational Risk Tools* (RCSA & RLED) 6. Kebijakan Hierarki dan Standar Ketentuan 7. Penyampaian *Concern* dari Divisi Lain: a. Internal Audit & Internal Control Division terkait Pemenuhan Komitmen ke OJK b. SDID Division terkait *updtate P*encapaian Funding.	037/RMGD/22
5.	20/05/2022	1. Penilaian Profil Risiko April 2022 2. Pemantauan *Risk Limit* April 2022 3. Portofolio Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga April 2022 4. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi April 2022 5. Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Mei 2022 6. Penyampaian Concern dari Divisi Lain: a. Internal Audit & Internal Control Division terkait Pemenuhan Komitmen ke OJK dan Pemeriksaan BI b. Compliance Division mengenai Kewajiban Bank terkait Ketentuan Regulator Terkini	045/RMGD/22
6.	28/06/2022	1. Penilaian Profil Risiko Mei 2022 2. *Action Plan* dan *Risk Limit* Mei 2022 3. Portofolio Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Mei 2022 4. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi Mei 2022 5. Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Juni 2022 6. Penyampain Concern dari Divisi Lain: a. Internal Audit & Internal Control Division terkait Pemenuhan Komitmen ke OJK b. Compliance Division mengenai Kewajiban Bank terkait Ketentuan Regulator Terkini.	051/RMGD/22
7.	26/07/2022	1. TingkatKesehatan Bank Semester I Tahun 2022 2. Profil Risiko Triwulan II Tahun 2022 3. Pemantauan *Action Plan &Risk Limit* Juni 2022 4. Portofolio Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Juni 2022 5. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi Juni 2022 6. Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Juli 2022 7. Penyampaian *Concern* dari Internal Audit & Internal Control Division terkait Pemenuhan Komitmen ke OJK dan BI.	062/RMGD/22
8.	26/08/2022	1. Tindak lanjut Komite Manajemen Risiko sebelumnya 2. Profil Risiko Juli 2022 3. Risiko Kredit - Portofolio Pembiayaan 4. Risiko Pasar dan Likuiditas 5. Pemantauan *Risk Limit* Juli 2022 6. Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Agustus 2022 7. Sub Komite Kebijakan: Pembahasan Kebijakan yang Akan Dikinikan 8. Penyampaian *Concern* dari Internal Audit & Internal Control Division terkait Pemenuhan Komitmen ke OJK dan BI.	080/RMGD/22
9.	23/09/2022	1. Tindak lanjut Komite Manajemen Risiko sebelumnya 2. Profil Risiko Agustus 2022 3. Risiko Kredit - Portofolio & Restrukturisasi 4. Risiko Pasar & Risiko Likuiditas 5. *Risk Limit & Action Plan* 6. Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan September 2022 7. Sub Komite Kebijakan: Pembahasan Kebijakan yang akan Dikinikan 8. Penyampaian *Concern* dari Internal Audit & Internal Control Division terkait Pemenuhan Komitmen ke OJK dan BI.	094/RMGD/22
10.	27/10/2022	1. Tindak lanjut Komite Manajemen Risiko sebelumnya 2. Profil Risiko September 2022 3. Risiko Kredit - Portofolio & Restrukturisasi 4. Risiko Pasar & Risiko Likuiditas 5. Pemantauan *Risk Limit & Action Plan* 6. Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Oktober 2022	121/RMGD/22

		7. Sub Komite Kebijakan: Pembahasan Kebijakan yang Akan Dikinikan 8. Penyampaian Concern dari Divisi Lain: a. Internal Audit & Internal Control Division terkait Pemenuhan Komitmen ke OJK dan BI b. Compliance Division mengenai Kewajiban Bank terkait Ketentuan Regulator.	
11.	24/11/2022	1. Tindak lanjut Komite Manajemen Risiko sebelumnya 2. Profil Risiko Oktober 2022 3. Risiko Kredit - Portofolio & Restrukturisasi 4. Risiko Pasar & Risiko Likuiditas 5. Pemantauan *Risk Limit & Action Plan* 6. Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan November 2022 7. Sub Komite Kebijakan: Pembahasan Kebijakan yang Akan Dikinikan 8. Penyampaian Concern dari Internal Audit & Internal Control Division terkait Pemenuhan Komitmen ke OJK dan BI.	132/RMGD/22
12.	27/12/2022	1. Tindak lanjut Komite Manajemen Risiko sebelumnya 2. Profil Risiko Triwulan IV 2022 3. Risiko Kredit - Portofolio & Restrukturisasi 4. Risiko Pasar & Risiko Likuiditas 5. Pemantauan *Risk Limit & Action Plan* 6. Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Desember 2022 7. Sub Komite Kebijakan: Pembahasan Kebijakan yang Akan Dikinikan. 8. Penyampaian Concern dari Internal Audit & Internal Control Division terkait Pemenuhan Komitmen ke OJK	141/RMGD/22

b. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Dasar Hukum Komite Pengarah Teknologi Informasi:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
2. Surat Keputusan Direksi No. SKEP.004.1/DIRBMS/22 tanggal 28 Maret 2022 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Komite Pengarah Teknologi Informasi terdiri dari:

Ketua : Operation & Transformation Director

Sekretaris : IT Security, Infrastructure & IT Operation Division Head

Anggota Tetap :

1. President Director
2. Business Director
3. Risk & Compliance Director
4. Business Group Head
5. Digital Business Group Head
6. IT PMO & Development Division Head
7. Digital Business & Product Management Division Head
8. Product Development & Portofolio Management Division Head
9. Internal Audit & Internal Control Division Head
10. Centralized Operation & General Service Division Head
11. Finance & Strategic Planning Division Head

Anggota Tidak Tetap : Seluruh Divisi terkait

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi:
Komite Pengarah Teknologi Informasi bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan:

1. Rencana strategis teknologi informasi yang sejalan dengan rencana korporasi Bank;
2. Kebijakan, standar dan prosedur teknologi informasi;
3. Kesesuaian antara rencana pengembangan teknologi informasi dan rencana strategis teknologi informasi;
4. Kesesuaian antara pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan rencana pengembangan teknomogi informasi;
5. Evaluasi atas efektivitas biaya teknologi terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan;
6. Pemantauan atas kinerja teknologi informasi dan upaya peningkatan kinerja teknologi informasi;
7. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara teknologi informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu; dan
8. Kecukupan dan alokasi sumber daya terkait teknologi informasi yang dimiliki Bank.

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi
Pada tahun 2022 telah dilaksanakan rapat komite pengarah teknologi informasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 19 April, 8 Juli dan 27 September 2022.

c. Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan merupakan komite operasional yang membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan pembiayaan untuk jumlah dan jenis pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi.

Dasar Hukum Komite Pembiayaan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum;
2. Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No. SKEP.006/DIRBMS/22 tanggal 26 April 2022 tentang Komite Pembiayaan.

Komite Pembiayaan terdiri dari:

1. *Steering Committee*

   Ketua : Direktur Utama

Sekretaris : Financing
Anggota : Direktur Bisnis
Direktur Risiko dan Kepatuhan

2. *Working Committee*
   a. Pejabat Pengusul Pembiayaan (Initiator):
      1) Business Group Head, dan/atau
      2) Business Division Head, dan/atau
      3) Business Manager/Departement Head, dan/atau
      4) Pejabat Marketing/Kantor Distribusi yang terkait
   b. Pejabat Fungsi Support/Risk:
      1) Financing Review Division Head, dan/atau
      2) Corporate Banking/Business Banking Financing Review Department Head, dan/atau
      3) Financing Administration & Treasury Operation Division Head, dan/atau
      4) Appraisal Management Department Head, dan/atau
      5) Legal Division Head, dan/atau
      6) Business Legal Department Head, dan/atau
      7) Compliance Division Head, dan/atau
      8) Pejabat Support lain yang terkait.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pembiayaan:

1. Memberikan persetujuan atau penolakan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang atau jenis pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi;
2. Melakukan koordinasi dengan *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) dalam aspek pendanaan pembiayaan;
3. Melaksanakan tugas terutama dalam pemberian persetujuan pembiayaan berdasarkan kompetensinya secara jujur, objektif, cermat, serta seksama; dan
4. Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan untuk memberikan persetujuan pembiayaan yang hanya bersifat formalitas.

A. *Steering Committee*:
   a. Mengambil keputusan dengan mempertimbangkan seluruh aspek risiko pembiayaan yang melekat dengan memperhatikan hasil kajian dari unit kerja terkait/fungsi support;
   b. Mempertimbangkann antara risiko dengan tingkat keuntungan yang akan diperoleh;
   c. Mempertimbangkan portofolio yang sudah ada dan yang akan dibentuk;
   d. Mempertimbangkan kesesuaian dengan pangsa pasar yang akan dicapai;
   e. Mempertimbangkan bahwa risiko yang mungkin timbul dari pemberian pembiayaan dan mitigasi risikonya dapat dilakukan;

37/92

f. Memberikan persetujuan terhadap usulan pembiayaan dengan mempertimbangkan aspek likuiditas;
g. Memberikan persetujuan terhadap usulan pembiayaan dengan mempertimbangkan aspek kecukupan dan pemanfaatan permodalan yang tersedia;
h. Memberikan persetujuan atau penolakan usulan pembiayaan dengan integritas tinggi, professional dan obyektif;
i. Memberikan persetujuan pembiayaan sampai dengan batas yang tidak melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perusahaan dan Ketentuan yang diatur oleh Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia atau Lembaga Pemerintah yang berwenang lainnya;
j. Perhitungan limit wewenang menggunakan *one obligor concept*, kecuali produk-produk pembiayaan tertentu yang dikecualikan seperti misalnya sebagai contoh pembiayaan beragun tunai;

B. Sekretaris Komite:
a. Mengkoordinir persiapan penyelenggaraan rapat komite;
b. Menyelenggarakan rapat/sirkulasi komite, berdasarkan ketentuan syarat kuorum dan syarat sah nya keputusan komite;
c. Mengkoordinasi materi, jadwal dan tempat rapat/sirkulasi komite, penggandaan dokumen yang diperlukan, dokumentasi, agenda rapat, pencatatan concern, syarat, dan keputusan komite, serta kelengkapan tanda tangan persetujuan komite;
d. Menyusun risalah dan/atau notula rapat/sirkulasi komite;
e. Mengadministrasikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rapat/sirkulasi dan keputusan komite;
f. Memantau pelaksanaan hasil/kesepakatan rapat/sirkulasi komite sebelum proses akad/realisasi pembiayaan lebih lanjut.

C. *Working Committee*:
1) Pejabat Pengusul Pembiayaan:
a) Melakukan seleksi awal terhadap kelayakan permohonan pembiayaan sebelum diajukan ke komite;
b) Memastikan kelengkapan dan keaslian dokumen pembiayaan yang dipersyaratkan dan kelayakan sesuai ketentuan;
c) Mengkoordinir seluruh aktivitas permohonan pembiayaan mulai dari awal sampai dengan proses persetujuan;
d) Meyakinkan bahwa selama kondisi normal sesuai hasil analisis, maka kualitas pembiayaan akan terjaga sampai lunas.

2) Pejabat Fungsi Support/Risk:
   a) Melakukan identifikasi dan pengukuran risiko yang melekat pada usulan pembiayaan, dan memastikan bahwa setiap risiko dalam pembiayaan tersebut telah dilengkapi dengan mitigasi yang optimal;
   b) Menganalisis dan/atau mereview kelayakan pembiayaan yang diajukan, sebagai bahan pertimbangan komite dalam memberikan persetujuan;
   c) Memberikan opini terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh pengusul sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
   d) Melakukan analisis yuridis terhadap usaha/kontrak/agunan (calon) nasabah, berdasarkan dokumen yang tersedia;
   e) Memastikan usulan tidak melanggar ketentuan pembiayaan dan peraturan/perundangan yang berlaku, termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah;
   f) Memastikan agunan dan taksasinya telah dilakukan, dinyatakan layak, dan aman sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Komite Kebijakan Pembiayaan

Komite Kebijakan Pembiayaan merupakan komite yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio pembiayaan serta memberikan saran langkah perbaikan.

Dasar Hukum Komite Kebijakan Pembiayaan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bagi Bank Umum;
2. Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No. SKEP. 004/DIRBMS/20 tanggal 21 Februari 2020 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan.

Komite Kebijakan Pembiayaan terdiri dari:

Ketua	:	Direktur Utama
Sekretaris	:	Pemimpin Unit Kerja Manajemen Risiko
Anggota	:	Direktur Bisnis, Direktur Manajemen Risiko & Kepatuhan, Direktur Operasional dan Transformasi, Pemimpin Unit Kerja *Financing Support, Financing Bisnis, Product Development & Digital Banking*, Operasi, Manajemen Risiko, Kepatuhan dan *Internal Audit* dan *Internal Control.*

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Pembiayaan:

1. Memberikan masukan kepada Direktur Utama/Direksi dalam penyusunan kebijakan pembiayaan Bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan;
2. Melakukan kajian, evaluasi, dan rekomendasi kepada direktur utama/Direksi dalam melakukan penyusunan kebijakan pembiayaan berikut perubahannya, termasuk strategi, tingkat risiko (*risk appetite*) yang akan diambil dan toleransi risiko (*risk tolerance*), serta langkah penyelesaian terhadap penanganan pembiayaan bermasalah secara kebijakan;
3. Mengawasi agar kebijakan pembiayaan Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten, serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapannya;
4. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai hasil pemantauan dan evaluasi mengenai penerapan kebijakan pembiayaan Bank;
5. Memberikan saran/masukan langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan pembiayaan Bank.

e. Komite Aset & Liabilitas (*Asset & Liability Committee/ ALCO*)

Komite Aset & Liabilitas (*Asset & Liability Committee/ALCO*) merupakan komite yang terdiri dari Direksi dan Pejabat Eksekutif terkait untuk melaksanakan pemantauan *asset and liability management* (ALMA) melalui rapat rutin dalam rangka mengambil keputusan yang berhubungan dengan pengendalian dan mitigasi risiko pasar, risiko likuiditas, pemanfaatan dana, serta penetapan harga (*pricing*).

Dasar Hukum Komite Aset & Liabilitas:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum;
2. Surat Edaran Direksi No.085/DIRBMS/19 tanggal 21 November 2019 tentang Kebijakan *Asset & Liability Committee* Revisi 2.

Komite Aset & Liabilitas (*Asset & Liability Committee*) terdiri dari:

Ketua : Direktur Utama

Sekretaris : Pemimpin Unit Kerja Treasury

Anggota Pendukung :

1. Direktur yang membawahi bidang pembiayaan
2. Pemimpin Unit Kerja yang berhubungan dengan keuangan

Anggota Tidak Tetap : Pemimpin Unit Kerja yang berkepentingan dengan agenda pembahasan rapat ALCO (*business funding, business lending, fee based income, network, risk management*).

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Aset & Liabilitas (*Asset & Liability Committee*):

1. Menganalisis dan membahas posisi serta komposisi keuangan Bank, ketersediaan sumber dana dan penyalurannya, terutama yang berhubungan dengan keseimbangan arus kas dan kemampuan likuiditas;
2. Memutuskan rencana tindakan dan mitigasi yang dapat menjaga risiko likuiditas Bank Mega Syariah tetap terkendali, termasuk kebijakan manajemen likuiditas bila diperlukan;
3. Menjaga tingkat pendapaan yang diharapkan tanpa melewati *risk appetite atau risk tolerance* yang telah ditetapkan (rupiah maupun valuta asing), dan mengatur strategi penghimpunan dana dalam jangka pendek maupun strategi penempatan dana idle yang ada;
4. Mengkaji dan menetapkan ulang kebijakan harga (pricing) aktiva dan pasiva, untuk memastikan hasil penanaman dana tercapai optimal, biaya dana minimum, dan struktur neraca Bank tetap sesuai dengan strategi ALMA yang telah ditetapkan;
5. Mengkaji ulang deviasi/gap keuangan yang terbentuk, antara hasil/ realisasi aktual, dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Bank, termasuk penyempurnaan kebijakan pengendalian risikonya bila diperlukan;
6. Mengkaji ulang, memodifikasi sesuai kebutuhan, dan mengembangkan strategi Bank dalam mengelola keuangan (ALMA), termasuk memutuskan kebijakan yang terkait dengan penghimpunan, penggunaan dana, penetapan harga dan pengendalian risiko sehingga pengelolaan aset dan liabilitas dapat lebih terarah dan optimal;
7. Menyampaikan informasi kepada Direksi dan manajemen terkait, setiap terdapat perkembangan ketentuan dan/atau peraturan terkait, yang akan mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA;
8. Mengevaluasi tingkat bagi hasil dana pihak ketiga, yang dikaitkan dengan tingkat marjin pembiayaan yang dihasilkan, dan tren risiko suku bunga yang terjadi di market untuk memastikan risk taking position Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan dana.

Rapat Komite *Aset & Liabilitas*

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan rapat komite aset & liabilitas sebanyak 12 (dua belas) kali:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	10/01/2022	1. Pembahasan Tindak Lanjut Notulensi ALCO bulan Desember 2021 2. Presentasi Divisi Terkait terkait tentang Treasury, Manajemen Risiko, Keuangan, Pembiayaan, dan Pendanaan 3. Penetapan Pricing dan Hal Penting Lainnya terkait Perkembangan Bisnis Bank Mega Syariah

No.	Tanggal	Agenda Rapat
2.	04/02/2022	1. Pembahasan Tindak Lanjut Notulensi ALCO bulan Januari 2022 2. Presentasi Divisi Terkait terkait tentang Treasury, Manajemen Risiko, Keuangan, Pembiayaan, dan Pendanaan 3. Penetapan Pricing dan Hal Penting Lainnya terkait Perkembangan Bisnis Bank Mega Syariah
3.	04/03/2022	1. Pembahasan Tindak Lanjut Notulensi ALCO bulan Februari 2022 2. Presentasi Divisi Terkait terkait tentang Treasury, Manajemen Risiko, Keuangan, Pembiayaan, dan Pendanaan 3. Penetapan Pricing dan Hal Penting Lainnya terkait Perkembangan Bisnis Bank Mega Syariah
4.	08/04/2022	1. Pembahasan Tindak Lanjut Notulensi ALCO bulan Maret 2022 2. Presentasi Divisi Terkait terkait tentang Treasury, Manajemen Risiko, Keuangan, Pembiayaan, dan Pendanaan 3. Penetapan Pricing dan Hal Penting Lainnya terkait Perkembangan Bisnis Bank Mega Syariah
5.	13/05/2022	1. Pembahasan Tindak Lanjut Notulensi ALCO bulan April 2022 2. Presentasi Divisi Terkait terkait tentang Treasury, Manajemen Risiko, Keuangan, Pembiayaan, dan Pendanaan 3. Penetapan Pricing dan Hal Penting Lainnya terkait Perkembangan Bisnis Bank Mega Syariah
6.	07/06/2022	1. Pembahasan Tindak Lanjut Notulensi ALCO bulan Mei 2022 2. Presentasi Divisi Terkait terkait tentang Treasury, Manajemen Risiko, Keuangan, Pembiayaan, dan Pendanaan 3. Penetapan Pricing dan Hal Penting Lainnya terkait Perkembangan Bisnis Bank Mega Syariah
7.	12/07/2022	1. Pembahasan Tindak Lanjut Notulensi ALCO bulan Juni 2022 2. Presentasi Divisi Terkait terkait tentang Treasury, Manajemen Risiko, Keuangan, Pembiayaan, dan Pendanaan 3. Penetapan Pricing dan Hal Penting Lainnya terkait Perkembangan Bisnis Bank Mega Syariah
8.	08/08/2022	1. Pembahasan Tindak Lanjut Notulensi ALCO bulan Juli 2022 2. Presentasi Divisi Terkait terkait tentang Treasury, Manajemen Risiko, Keuangan, Pembiayaan, dan Pendanaan 3. Penetapan Pricing dan Hal Penting Lainnya terkait Perkembangan Bisnis Bank Mega Syariah
9.	06/09/2022	1. Pembahasan Tindak Lanjut Notulensi ALCO bulan Agustus 2022 2. Presentasi Divisi Terkait terkait tentang Treasury, Manajemen Risiko, Keuangan, Pembiayaan, dan Pendanaan 3. Penetapan Pricing dan Hal Penting Lainnya terkait Perkembangan Bisnis Bank Mega Syariah
10.	4/10/2022	1. Pembahasan Tindak Lanjut Notulensi ALCO bulan September 2022 2. Presentasi Divisi Terkait terkait tentang Treasury, Manajemen Risiko, Keuangan, Pembiayaan, dan Pendanaan 3. Penetapan Pricing dan Hal Penting Lainnya terkait Perkembangan Bisnis Bank Mega Syariah
11.	08/11/2022	1. Pembahasan Tindak Lanjut Notulensi ALCO bulan Oktober 2022 2. Presentasi Divisi Terkait terkait tentang Treasury, Manajemen Risiko, Keuangan, Pembiayaan, dan Pendanaan 3. Penetapan Pricing dan Hal Penting Lainnya terkait Perkembangan Bisnis Bank Mega Syariah
12.	06/12/ 2022	1. Pembahasan Tindak Lanjut Notulensi ALCO bulan November 2022 2. Presentasi Divisi Terkait terkait tentang Treasury, Manajemen Risiko, Keuangan, Pembiayaan, dan Pendanaan 3. Penetapan Pricing dan Hal Penting Lainnya terkait Perkembangan Bisnis Bank Mega Syariah

f. Komite Sumber Daya Manusia

Dasar Hukum Komite Sumber Daya Manusia:

Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No. KEP/009.1/DIRBMS/19 tanggal 4 September 2019 tentang Komite Sumber Daya Manusia PT Bank Mega Syariah.

Komite Sumber Daya Manusia terdiri dari:

Ketua merangkap Anggota : Direktur yang membawahi sumber daya manusia

Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Divisi membawahi sumber daya manusia

Anggota :

1. Direktur Utama
2. Direktur yang membawahi unit kerja bisnis
3. Direktur yang membawahi unit kerja manajemen risiko & kepatuhan

4. Direktur yang membawahi unit kerja operasional

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Manusia:

1. Menyediakan arahan tingkat tinggi dengan mempertimbangkan kebijakan sumber daya manusia yang strategis dan arahan untuk mempengaruhi kegiatan organisasi Bank dan sumber daya manusia di dalamnya;
2. Menyediakan arahan tingkat tinggi dalam area kebijakan dan strategi sumber daya manusia, seperti kebijakan organisasi, kebijakan remunerasi, kebijakan promosi/mutasi/demosi dan rencana suksesi berdasarkan insiatif dari Divisi dan Direktur yang membidangi sumber daya manusia;
3. Menyediakan arahan dan membuat keputusan proses re-organisasi kantor pusat/kantor cabang atau formasi dari organsasi baru berdasarkan rekomendasi Direksi;
4. Menyediakan arahan untuk perencanaan organisasi/perencanaan jumlah *headcount* atau rasio *headcount;*
5. Menyediakan arahan untuk standar gaji pada level *bank-wide*,pembagian bonus kinerja kenaikan gaji tahunan;
6. Membuat keputusan bagi *middle* dan *senior management* dan mengatur program pengembangan;
7. *Review* dan membuat keputusan promosi untuk *talent* yang dinominasikan pada tingkat Kepala Group/Divisi/Cabang;
8. *Review* dan memutuskan program retensi untuk *talent* yang dinominasikan jabatan-jabatan tersebut, termasuk program pengembangan dan remunerasi berdasarkan rekomendasi dari divisi dan Direktur yang membidangi sumber daya manusia;
9. *Review* dan menyetujui penyesuaian remunerasi untuk *top management* yang *existing* berdasarkan pencapaian kinerja; termasuk gaji, bonus, dan penyesuaian *benefit* lainnya;
10. Mengawasi program pengembangan dari *talent/top management* yang dinominasikan untuk memastikan keberhasilan mereka dalam program tersebut;
11. Menyetujui pemberian sanksi sesuai peraturan perusahaan dan perundangan yang berlaku yang melibatkan para pejabat setingkat tersebut diatas, setelah melalui pembahasan dan rekomendasi di tingkat komite etik & disiplin;
12. Menyediakan arahan dan membuat keputusan strategis pada permasalahan sumber daya manusia;
13. Menyediakan arahan untuk memecahkan permasalahan organsasi, moral karyawan dan masalah produktivitas,masalah budaya dan masalah hubungan industrial;
14. *Review* dan menyetujui tindakan mitigasi pada risiko sumber daya manusia tingkat tinggi, seperti tindakan *fraud*, tindakan hubungan industrial, resiko moral, dan lain-lain berdasarkan

eskalasi masalah dari direktur terkait dan direktur yang membidangi sumber daya manusia atau internal audit.

Rapat Komite Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan rapat komite sumber daya manusia sebanyak 5 (lima) kali:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Keterangan
1	10/01/2022	PenyesuaianUpah Minimum Provinsi/kota 2022	PenetapanUpah Minimum Provinsi/Kota 2022
2	08/02/2022	PenyesuaianStrukturOrganisasi 2022	Penetapan Digital Business Group, Area IC & Team Leader Priority Banking
3	29/03/2022	Penilaian Kinerja &Pemenuhan MPP	Penilaian Kinerja Pejabat&Pemenuhan MPP
4	25/04/2022	Performance Apprasail 2021	Usulan Salary Review 2022
5	29/07/2022	Struktur Organisasi	Penyesuaian StrukturOrganisasi Sesuai denganPerkembangan Bisnis

C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Anggota Komite terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen yang memiliki keahlian, integritas, dan reputasi keuangan yang baik. Penunjukan Komite tersebut ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

1. Komite Audit

Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

a. Dasar Hukum Komite Audit

1) Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
2) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
4) Surat Keputusan Direksi No.KEP.015/DIRBMS/20 tanggal 21 September 2020 tentang Komite Audit PT Bank Mega Syariah.

b. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Komite Audit

Komite Audit Bank beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang dari pihak independen sebagai anggota:

Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Masa Jabatan
Rachmat Maulana (Komisaris Independen)	Ketua Komite	Keuangan dan Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 21/09/2023
M. Syafii Antonio (Pihak Independen)	Anggota Komite	Akuntansi dan Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 21/09/2023
Misbahul Ulum (Pihak Independen)	Anggota Komite	Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 21/09/2023

Komite Audit bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh Pihak Independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:
   1) Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses laporan keuangan;
   2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dilakukan paling sedikit melalui:
      a) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
      b) Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
      c) Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik;
      d) Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik;
   3) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris;
   4) Melakukan review terhadap:
      a) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
      b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
      c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
      d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah;

5) Memberikan pendapat, dan rekomendasi bila diperlukan, kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris;
6) Mengindentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris:
   a) Melakukan penelaahan atas kualitas informasi keuangan yang akan dikeluarkan pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;
   b) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan usaha Bank;
   c) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
   d) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;
   e) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Satuan Kerja Audit Intern;
   f) Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Bank;
   g) Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank;
   h) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank;
   i) Membuat pedoman kerja Komite Audit;
   j) Melakukan penelaahan atas berfungsinya *internal control*;
   k) Melakukan penelaahan kesesuaian laporan keuangan Bank dengan standar akuntasi yang berlaku;
8) Dalam rangka terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate gorvernance)*, tugas dan tanggung jawab Komite Audit mencakup:
   a) Mendorong secara berkelanjutan diterapkannya prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan yang meliputi transparansi (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*)dan kewajaran (*fairness*);
   b) Mendorong tetap terselenggaranya struktur pengawasan internal (*internal control*) dalam perusahaan secara memadai;
   c) Meningkatkan kualitas keterbukaan pelaporan keuangan dan/atau non keuangan;
   d) Mengkaji ruang lingkup kerja audit eksternal dalam rangka mempertahankan kemandirian dan objektifitasnya.

d. Rapat Komite Audit

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan rapat Komite Audit sebanyak 6 (enam) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota komite, hal ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa rapat Komite Audit paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan pihak independen.

Hasil keputusan rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik yang merupakan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Kehadiran Rapat Komite Audit Tahun 2022:

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1	Rachmat Maulana	6	100 %	Fisik & Telekonferen
2	Muhammad Syafi'I Antonio	6	100 %	Fisik & Telekonferen
3	Misbahul Ulum	6	100 %	Fisik & Telekonferen
Jumlah Rapat		**6 (enam) kali**		

Agenda Rapat Komite Audit Tahun 2022:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1	10/01/2022	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Division No: MD. 047/IAID-IA/21 tanggal 06 Desember 2021	NOT. 01/KMT AUDIT-I/22
2	07/03/2022	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Division No: MD. 27/IAID-IA/22 tanggal 25 Februari 2022	NOT. 02/KMT AUDIT-II/22
3	08/04/2022	Pembahasan Rencana dan Rekomendasi Komite Audit untuk Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2022	NOT. 03/KMT AUDIT-IV/22
4	24/05/2022	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Division No: MD.46/IAID-IA/22 tanggal 28 April 2022	NOT. 04/KMT AUDIT-V/22
5	18/07/2022	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Division No: MD.70/IAID-IA/22 tanggal 30 Juni 2022	NOT. 05/KMT AUDIT-VII/22
6	11/10/2022	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Division No: MD.81/IAID-IA/22 tanggal 05 September 2022	NOT. 06/KMT AUDIT-X/22

2. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

a. Dasar Hukum Komite Pemantau Risiko:

1. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
3. Surat Keputusan Direksi No.KEP.016/DIRBMS/20 tanggal 21 September 2020 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Mega Syariah.

b. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang dari pihak independen sebagai anggota:

Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Masa Jabatan
Rachmat Maulana (Komisaris Independen)	Ketua Komite	Keuangan dan Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 21/09/2023
M. Syafii Antonio (Pihak Independen)	Anggota Komite	Akuntansi dan Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 21/09/2023
Misbahul Ulum (Pihak Independen)	Anggota Komite	Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 21/09/2023

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko:

1) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
3) Memberikan pendapat dan rekomendasi bila diperlukan kepada Dewan Komisaris terhadap kebijakan manajemen risiko Bank dan pelaksanaannya;
4) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris:
   a) Melakukan penelaahan atas kualitas informasi *risk profile report* yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan;
   b) Melakukan evaluasi atas berfungsinya manajemen risiko;
   c) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan;
   d) Membuat pedoman kerja komite manajemen risiko;
   e) Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kualitas infrastruktur manajemen risiko yang dimiliki Bank;
   f) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

d. Rapat Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 4 (empat) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota komite, hal ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa rapat Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Hasil keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik yang merupakan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2022:

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1	Rachmat Maulana	4	100 %	Fisik & Telekonferen
2	Muhammad Syafi'I Antonio	4	100 %	Fisik & Telekonferen
3	Misbahul Ulum	4	100 %	Fisik & Telekonferen
Jumlah Rapat		**4 (empat) kali**		

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2022:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1	25/02/2022	Evaluasi Risk Profile Triwulan IV Tahun 2021	NOT. 001/KP Risiko-II/2022
2	24/05/2022	Evaluasi Risk Profile Triwulan I Tahun 2022	NOT. 002/KP Risiko-V/2022
3	18/07/2022	Evaluasi Risk Profile Triwulan II Tahun 2022	NOT. 003/KP Risiko-VII/2022
4	11/10/2022	Evaluasi Risk Profile Triwulan III Tahun 2022	NOT. 004/KP Risiko-X/2022

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas kebijakan remunerasi yang diterapkan pada perusahaan, sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah serta memberikan rekomendasi tentang calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pihak Independen.

a. Dasar Hukum Komite Remunerasi dan Nominasi:
   1. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
   2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
   3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
   4. Surat Keputusan Direksi No.KEP.003/DIRBMS/21 tanggal 23 April 2021 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mega Syariah.

b. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Komite Reminerasi dan Nominasi:
   Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama Independen sebagai ketua, 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia sebagai anggota.

Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Masa Jabatan
Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama Independen)	Ketua Komite	Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun berakhir tanggal 23/04/2024
Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA (Komisaris Independen)	Anggota Komite	Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun berakhir tanggal 23/04/2024
Sonny Rastiono (Human Capital Management Division Head)	Anggota Komite	Sumber Daya Manusia, Sistem Remunerasi dan/atau Nominasi	3 (tiga) tahun berakhir tanggal 23/04/2024

Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh Pihak Independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan,

kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi:
   1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan serta potensi pendapatan Bank dimasa yang akan datang;
   2. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      a. Kebijakan remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada rapat umum pemegang saham;
      b. Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
   3. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan;
   4. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
   5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;
   6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan;
   7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;
   8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada rapat umum pemegang saham;
   9. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang dapat menjadi anggota komite;
   10. Menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada rapat umum pemegang saham.

d. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 4 (empat) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota komite, hal ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa rapat Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif.

Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2022:

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	4	100%	Fisik & Telekonferen
2	Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA	4	100 %	Fisik & Telekonferen
3	Sonny Rastiono	4	100 %	Fisik & Telekonferen
Jumlah Rapat		**4 (empat) kali**		

Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2022

No	Tanggal	Agenda Rapat	No Notulen Rapat
1	03/01/2022	Rekomendasi Pengangkatan Sdr. Rasmoro Pramono Aji sebagaiDirektur Bisnis PT Bank Mega Syariah	001/KRN/I/2022
2	09/03/2022	a. Evaluasi Kinerja Keuangan BMS Tahun 2021 b. Usulan Penyesuaian Remunerasi Pengurus dan Pegawai Tahun 2022	002/KRN/III/2022
3	04/04/2022	Rekomendasi Usulan Pengangkatan Direktur Bisnis	003/KRN/IV/2022
4	18/07/2022	Pengkajian Struktur Organisasi & Direktorat	004/KRN/VII/2022

Remunerasi kepada Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada tahun 2022 jumlah remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selama 1 (satu) tahun:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah yang Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Jumlah (orang)	Nominal (jutaan rupiah)
Remunerasi	3 (tiga)	3.186
Fasilitas lainnya: 1. Yang dapat dimiliki 2. Yang tidak dapat dimiliki		108
Jumlah	**3 (tiga)**	**3.294**

D. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

1. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bank berjumlah 2 (dua) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang anggota. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK

No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.

No	Nama	Jabatan	Rekomendasi MUI *IFit And ProperTest* OJK	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)	Domisili
1.	Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag	Ketua	DSN-MUI No. U-028/DSN-MUI/I/2020 tanggal 15/01/2020 Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-11/PB.1/2020 tanggal 15/07/2020 perihal Keputusan Atas Pengajuan Calon Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Mega Syariah.	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No.28 tanggal 27/01/2020	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No.28 tanggal 27/01/2020	3 (tiga) tahun	Indonesia
2.	Prof. Dr. H. Ahmad Satori Ismail, MA	Anggota	- DSN-MUI No. U-176/DSN/IX/2003 tanggal 25/09/2003 - DSN-MUI No. U-028/DSN-MUI/I/2020 tanggal 15/01/2020 Belum dilakukan uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia karena tidak ada perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah sejakpengangkatantahun 2003 berdasarkan surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No.141 tanggal 30/07/2004	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No.28 tanggal 27/01/2020	3 (tiga) tahun	Indonesia

Dewan Pengawas Syariah memiliki rangkap jabatan pada Lembaga Keuangan Syariah lain sesuai dengan ketentuan *good corporate governance* dan tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah paling banyak pada 4 (empat) Lembaga Keuangan Syariah lain dan dilarang merangkap jabatan sebagai Konsultan diseluruh Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah.

Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah:

No	Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya
1.	Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M. Ag	Ketua	1.PT Asuransi Takaful Umum 2.PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, Tbk 3.PT Fintek Karya Nusantara
2.	Prof. Dr. H.A. Satori Ismail, MA	Anggota	1.Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti (DAPENBI -IP)

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.027/DIRBMS/21 tanggal 12 April 2021 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang mencakup ketentuan tentang persyaratan, pengangkatan, susunan dan pembagian tugas, rangkap jabatan, transparansi,

professional dan etika jabatan, peran, fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab, kehadiran dan waktu kerja,rapat, penilaian dan pertanggungjawaban kinerja, komite pendukung, pelaporan dan pengunduran diri Dewan Pengawas Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah;
2. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan serta pelayanan jasa Bank;
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
7. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank dengan:
   a. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
   b. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia:
      1) Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia;
      2) Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
8. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan;
9. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank dengan cara:
   a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta oleh Direksi, pelaksanaan fungsi audit internal dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
   b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan;

c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana disyaratkan dalam standar operasional prosedur antara lain ada tidaknya laporan usaha nasabah untuk akad mudharabah/ musyarakah sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil;

10. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen apabila diperlukan;
11. Melakukan *review* terhadap standar operasional prosedur terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan yang dimaksud;
12. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
13. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris setiap semester;
14. Menyampaikan laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester;
15. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
16. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling sedikit secara triwulanan.

3. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Rapat Dewan Pengawas Syariah bersama dengan Bank dilaksanakan secara berkala dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada PBI No.11/33/PBI/2009 dan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan telah dituangkan dalam risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah serta di dokumentasikan dengan baik. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali:

Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022:

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1.	Dr. H. Anwar Abbas, MM, M.Ag	12	100 %	Fisik dan Telekonferen
2.	Prof. Dr. H. A. Satori Ismail, MA	12	100 %	Fisik dan Telekonferen
Jumlah Rapat		**12 (dua belas) kali**		

54/92

Agenda Rapat Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1.	25/01/2022	1. Pembayaran Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah 2. Pembiayaan Konsumer	NOT.001/DPS/I/22 NOT.002/DPS/I/22
2.	17/02/2022	1. Pembahasan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II Tahun 2021 2. Pembiayaan Sindikasi 3. Pembiayaan Nasabah 4. Opini Produk Transaksi Cicilan Syariah Card 5. Opini Produk Program Promosi dan Loyalti Kartu Debit dan Syariah Card	NOT.003/DPS/II/22 001/OPN-DPS/II/2022 002/OPN-DPS/II/2022
3.	25/03/2022	Pengarahan Dewan Pengawas Syariah tentang Mempersiapkan Diri Memasuki Bulan Ramadhan	NOT.004/DPS.III.22
4.	22/04/2022	1. Pengarahan Dewan Pengawas Syariah tentang Tanya Jawab Aspek Syariah 2. Opini Produk Agen Penjualan Surat Berharga Syariah Negara	NOT.005/DPS.IV/22 003/OPN-DPS/IV/2022
5.	19/05/2022	Pengarahan Dewan Pengawas Syariah tentang Tanya Jawab Aspek Syariah	NOT.006/DPS/V/22
6.	17/06/2022	Perubahan Biaya Administrasi & Biaya Dormant Produk Tabungan dan Giro Akad Mudharabah	NOT.007/DPS/VI/22
7.	27/07/2022	1. Perubahan *Monthly Membership Fee* Syariah Card 2. Opini Produk Giro USD Akad Mudharabah 3. Opini Produk Tabungan USD Akad Mudharabah	004/OPN-DPS/VII/2022 005/OPN-DPS/VII/2022 006/OPN-DPS/VII/2022
8.	24/08/2022	Pembahasan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I Tahun 2022	-
9.	28/09/2022	1. Persetujuan DPS tentang Akad Ijarah atas Aset Musyarakah Mutanaqishah 2. Persetujuan DPS tentang Kesepakatan Pemberian Hak (Tanazul Al-Haq)	NOT.007/DPS/IX/21 NOT.008/DPS/IX/21
10.	26/10/2022	Opini Produk Layanan BI-FAST Bank Mega Syariah	009/OPN-DPS/X/2022
11.	29/11/2022	Opini Produk Direct Debit Bank Mega Syariah	010/OPN-DPS/XI/2022
12.	21/12/2022	Layanan QRIS Acquiring M-Syariah	012/OPN-DPS/XII/2022

E. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa

Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa di Bank dilaksanakan dengan:

1. Pemberian opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah terkait dengan rencana penerbitan produk baru. Pada tahun 2022 Dewan Pengawas Syariah telah menerbitkan 8 (delapan) opini yaitu:
   a. Transaksi Cicilan Syariah Card tanggal 17 Februari 2022;
   b. Program Promosi dan Loyalti Kartu Debit dan *Syariah Card* tanggal 17 Februari 2022;
   c. Agen Penjualan Surat Berharga Syariah Negara tanggal 17 Februari 2022;
   d. Produk Giro USD Akad Mudharabah tanggal 27 Juli 2022;
   e. Produk Tabungan USD Akad Mudharabah tanggal 27 Juli 2022;
   f. Produk Layanan BI-FAST Bank Mega Syariah tanggal 26 Otober 2022;
   g. Produk Direct Debit Bank Mega Syariah tanggal 29 November 2022;
   h. Layanan QRIS Acquiring M-Syariah tanggal 21 Desember 2022;
2. Pemberian opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah atas kegiatan usaha Bank sebagaimana tercantum pada risalah rapat Dewan Pengawas Syariah tahun 2022;
3. Pelaksaaan uji petik terhadap pelaksanaan prinsip syariah dari Dewan Pengawas Syariah.

Pada tahun 2022 Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan uji petik terhadap pelaksanaan prinsip syariah dengan melakukan pemeriksaan secara langsung (*on site supervision*) terkait aspek syariah pada kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa pada beberapa kantor cabang/cabang pembantu Bank dan melakukan pemeriksaan tidak langsung (*off sitesupervision*) berdasarkan laporan hasil audit dari *Internal Audit dan Internal Control Division* serta melakukan review terhadap kebijakan dan/atau pedoman operasional yang diterbitkan Bank;

4. Peningkatan pemahaman pegawai terkait aspek syariah melalui pemberian pemahaman syariah oleh Dewan Pengawas Syariah kepada seluruh pimpinan unit kerja dan pimpinan kantor cabang/cabang pembantu melalui media zoom.

Laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa mencakup kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru, kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa telah disampaikan setiap semester paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode dimaksud berakhir kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum pada:

1. Surat Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi No.001/BMS/DPS/II/22 tanggal 17 Februari 2022 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II tahun 2021 PT Bank Mega Syariah;
2. Surat Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris No.002/BMS/DPS/II/22 tanggal 17 Februari 2022 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II tahun 2021 PT Bank Mega Syariah;
3. Surat Bank Mega Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan No.58/BMS/DIR/22 tanggal 21 Februari 2022 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II tahun 2021 PT Bank Mega Syariah;
4. Surat Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi No.003/BMS/DPS/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I tahun 2022 PT Bank Mega Syariah;
5. Surat Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris No.004/BMS/DPS/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I tahun 2022 PT Bank Mega Syariah;
6. Surat Bank Mega Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan No.188/BMS/DIR/22 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I tahun 2022 PT Bank Mega Syariah

F. Penanganan Benturan Kepentingan

Bank telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselaraskan dengan pedoman tata kelola perusahaan (*code of corporate governance*) dan pedoman perilaku (*code of conduct*) serta nilai-nilai (*values*) yang berlaku di Bank sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.092/DIRBMS/18 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Kebijakan Benturan Kepentingan Revisi 2 (dua).

Pada tahun 2022 tidak terdapat aktivitas/transaksi yang mengandung benturan kepentingan, namun terdapat aktivitas atau transaksi afiliasi dengan perusahaan dalam group usaha, antara lain berupa sewa menyewa ruang kantor dan pemberian pembiayaan kepada *sister company*. Seluruh aktivitas/transaksi tersebut telah dilengkapi dengan dokumen dokumen pendukung sesuai ketentuan.

No	Pihak yang MemilikiGedung	Penyewa	DeskripsiSewa
1.	PT. Bank Mega,Tbk	PT. Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Pembantu Menara Bank Mega
2.	PT. Bank Mega, Tbk	PT. Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Sudirman
3.	PT. Bank Mega, Tbk	PT. Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Bogor
4.	PT. Bank Mega, Tbk	PT. Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Bandung
5.	PT. Bank Mega, Tbk	PT. Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Semarang
6.	PT. Bank Mega, Tbk	PT. Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Surabaya
7.	PT. Bank Mega, Tbk	PT. Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Makassar
8.	PT. Bank Mega Syariah	PT. Bank Mega, Tbk	Menara Mega Syariah Lt.1
9.	PT. Bank Mega Syariah	PT.IndonusaTelemedia/Transvision	Menara Mega Syariah Lt.6, 7, 11, 15,17
10.	PT. Bank Mega Syariah	PT Trans Fashion Indonesia	Menara Mega Syariah Lt.18
11.	PT Trans Retail Indonesia	PT. Bank Mega Syariah	ATM TransmartLebakBulus
12.	PT. KaryaTumbuhBersama	PT. Bank Mega Syariah	ATM TransmartCilandak KKO
13.	PT. Trans Retail Indonesia	PT. Bank Mega Syariah	ATM TransmartCempakaPutih
14.	PT. Trans Retail Indonesia	PT. Bank Mega Syariah	ATM Transmart MT Haryono
15.	PT. Trans Retail Indonesia	PT. Bank Mega Syariah	ATM TranasmartRungkut Surabaya
16.	PT. Alfa Retailindo	PT. Bank Mega Syariah	ATM TransmartMaguwo Yogyakarta
17.	PT. Alfa Retailindo	PT. Bank Mega Syariah	ATM TransmartCipto Cirebon
18.	PT. Alfa Retailindo	PT. Bank Mega Syariah	ATM TransmartDewiSartikaDepok
19.	PT. Trans Retail Indonesia	PT. Bank Mega Syariah	ATM Transmart Padang
20.	PT. Trans Retail Indonesia	PT. Bank Mega Syariah	ATM Transmart Palembang
21.	PT. Trans Retail Indonesia	PT. Bank Mega Syariah	ATM Carrefour Denpasar
22.	PT. Trans Retail Indonesia	PT. Bank Mega Syariah	ATM Transmart Duta Banjarmasin
23.	PT. Trans Property Indonesia	PT. Bank Mega Syariah	ATM Trans Icon Mall Surabaya
24.	PT. Trans Property Indonesia	PT. Bank Mega Syariah	Kantor CabangPembantuCibubur TSM

G. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Penerapan fungsi kepatuhan Bank menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja pada semua tingkatan organisasi Bank dalam rangka mencegah terjadinya risiko kepatuhan yaitu dengan melakukan tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) pada seluruh kegiatan usaha Bank.

Penerapan fungsi kepatuhan Bank meliputi aktivitas mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah dan memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

1. Struktur Kepatuhan Bank

Bank telah memiliki Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Division*) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan independen terhadap satuan kerja operasional sebagaimana tercantum pada struktur organisasi Bank sesuai Surat Keputusan Direksi nomor SKEP 010/DIRBMS/22 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.

Penunjukan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, telah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebagai mana tercantum pada Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.15/104/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia tanggal 25 Oktober 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Marjana selaku Direktur Kepatuhan PT Bank Mega Syariah.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara:
   a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;
   b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;
   c. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang;
2. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank;
3. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
4. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
5. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah;
6. Meminimalkan risiko kepatuhan Bank;
7. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling kurang secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris;
9. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan Direktur Utama dan Dewan Komisaris;

10. Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan dan sebagai anggota Direksi Bank.

Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Division*) memiliki tugas dan tanggungjawab:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah;
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan secara triwulanan dan semesteran;
7. Melakukan tugas-tugas terkait program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
8. Melakukan tugas-tugas lainnya terkait dengan fungsi kepatuhan.

2. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Penerapan fungsi kepatuhan Bank dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Surat Edaran No.SE.059/DIRBMS/18 tanggal 21 Juni 2018 tentang Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*), Surat Edaran No.SE.094/DIRBMS/18 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan Revisi 2 (dua), Surat Edaran No.SE.083/DIRBMS/16 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Prosedur Operasional Kepatuhan dan Surat Keputusan Direksi No. 010/DIRBMS/22 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.

Penerapan fungsi kepatuhan Bank pada tahun 2022:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank:

1.1. Memberikan pemahaman kepatuhan termasuk prinsip syariah dan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme berupa:

1.1.1. *Compliance training* kepada pegawai;

1.1.2. *Compliance messages* yang berisi ringkasan ketentuan yang informatif dan aplikatif kepada seluruh pegawai;

1.1.3. *Compliance regulation update* yang berisi informasi dan tindak lanjut yang harus dilakukan Bank terkait penerbitan ketentuan baru dari regulator yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, kepala Divisi/Departemen melalui sarana email;

1.1.4. *Compliance web* yang berisi ketentuan regulator update yang dapat diakses oleh seluruh pegawai melalui http://info.megasyariah.co.id/module/kepatuhan/peraturaneksternal;

1.2. Melaksanakan forum *regulatory policy refreshment* sebagai sarana berbagi informasi dan berdiskusi dengan divisi-divisi terkait tentang ketentuan ketentuan regulator terkini dan tindak lanjut yang harus dilakukan;

1.3. Melaksanakan uji pemahaman kepatuhan termasuk prinsip syariah dan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme berupa *test online* dan *compliance branch assessment;*

No	Pemberian Pemahaman dan Uji Pemahaman Kepatuhan Tahun 2022	Jumlah
1.	*Compliance Training*	1.254 orang
2.	*Compliance Messages*	23 materi
3.	*Compliance Test Online*	682 orrang
4.	*Compliance Branch Assessment*	37 kantor
5.	*Forum Regulatory Policy Refreshment*	11 kali

2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank sesuai dengan ketentuan:

2.1. Melaksanakan pemantauan kewajiban pelaporan Bank kepada regulator secara berkala:

2.1.1. Membuat daftar kewajiban laporan Bank kepada regulator;

2.1.2. Melakukan *reminder* dan meminta bukti pelaporan yang telah dikirim oleh unit kerja terkait kepada regulator;

2.2. Melaksanakan pemantauan pengkinian data nasabah:

2.2.1. Melakukan penarikan data nasabah dari *sub system;*

2.2.2. Melakukan *reminder* dan meminta bukti pengkinian data yang telah dilakukan oleh kantor cabang/cabang pembantu;

2.3. Melaksanakan pemantauan transaksi keuangan tunai:

2.3.1. Melakukan penarikan data transaksi nasabah yang memenuhi kategori transaksi keuangan tunai dari *sub system;*

2.3.2. Melakukan koordinasi dengan kantor cabang/cabang pembantu dan melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

2.4. Melaksanakan pemantauan transaksi keuangan mencurigakan:
   2.4.1. Melakukan penarikan data transaksi nasabah yang memenuhi kategori transaksi keuangan mencurigakan dari *sub system;*
   2.4.2. Melakukan analisa dan koordinasi dengan kantor cabang/cabang pembantu;
   2.4.3. Melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

2.5. Melaksanakan pemantauan transaksi transfer dari dan ke luar negeri:
   2.5.1. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait atas transaksi yang memenuhi kategori transaksi transfer dari dan ke luar negeri;
   2.5.2. Melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

2.6. Melaksanakan pemantauan data *new customer identification file (new CIF):*
   2.6.1. Melakukan pemantauan data new *CIF;*
   2.6.2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait data *new CIF;*
   2.6.3. Menyampaikan laporan *new customer identification file* tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melalui sistem informasi pengguna jasa terpadu periode triwulanan;

2.7. Memenuhi permintaan data nasabah dari lembaga terkait (Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia):
   2.7.1. Melakukan pengecekan data nasabah yang diminta dengan data yang tersedia di sistem Bank;
   2.7.2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
   2.7.3. Menyampaikan pemenuhan permintaan data tersebut kepada lembaga terkait;

2.8. Melakukan pengkinian *databased* daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan *politically exposed person;*

2.9. Melakukan pemantauan berita pada media massa terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme;

2.10. Melakukan pemantauan penerapan *single customer identification file;*

2.11. Memenuhi permintaan *questionnaires anti money laundering;*

Monitoring Kewajiban Pelaporan kepada Regulator dan Pemenuhan Permintaan Data dari Regulator Tahun 2022	**Jumlah**
Monitoring Kewajiban Pelaporan Berkala Bank kepada Regulator	1.605 laporan
Monitoring Pengkinian Data Nasabah	8.972*CIF*
Monitoring Transaksi Keuangan Tunai	336 transaksi
Monitoring Transaksi Keuangan Mencurigakan	151 transaksi
Monitoring Transaksi Transfer dari dan ke Luar Negeri	994 transaksi
Pemenuhan Permintaan Data dari Direktorat Jenderal Pajak	1.211 surat
Pemenuhan Permintaan Data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	34 surat
Pemenuhan Permintaan Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	41 surat
Pemenuhan Permintaan Data dari Komisi Pemberantas Korupsi	10 surat
Pemenuhan Permintaan Data dari Kepolisian Republik Indonesia	19 surat
Pemenuhan Permintaan Data dari Badan Narkotika Nasional	2 surat
Pemenuhan Permintaan Data dari Otoritas Jasa Keuangan	8 surat

3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah:
   3.1. Memberikan opini kepatuhan termasuk prinsip syariah kepada unit kerja terkait atas:
      3.1.1. Kebijakan dan/atau prosedur yang belum tersedia dan/atau harus dikinikan yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah dengan kebijakan dan/atau prosedur yang akan diterbitkan;
      3.1.2. Penerbitan produk baru yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah dengan produk baru yang akan diterbitkan;
      3.1.3. Pengajuan pembiayaan calon nasabah/nasabah yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah dengan pengajuan pembiayaan;
   3.2. Menyusun dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan:
      3.2.1. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Triwulanan;
      3.2.2. Laporan Kepatuhan Semesteran;
      3.2.3. Laporan Penilaian Sendiri *(Self Assessment)* Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* Semesteran;
      3.2.4. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semesteran;
      3.2.5. Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Konglomerasi Keuangan Mega Corpora-Bank Mega Syariah Semesteran;
      3.2.6. Laporan *New Customer Identification File* melalui Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu Triwulanan;
   3.3. Melaksanakan rapat secara berkala dengan Dewan Pengawas Syariah;
   3.4. Melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan prinsip kehati-hatian dengan data dan informasi yang telah disampaikan pada laporan kepatuhan semesteran:
      3.4.1. Batas maksimum penyaluran dana;
      3.4.2. Modal inti Bank;
      3.4.3. Kewajiban penyediaan modal minimum;
      3.4.4. Rasio *non performing financing;*
      3.4.5. Giro wajib minimum rupiah dan valuta asing;
      3.4.6. Rasio intermediasi makroprudensial syariah;
      3.4.7. Pembiayaan kepada usaha produktif;
      3.4.8. Rasio pembiayaan inklusif makroprudensial;
      3.4.9. Dana pendidikan;

3.5. Melaksanakan uji kepatuhan (*compliance testing*) atas ketentuan regulator yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator yang wajib dipenuhi dengan pelaksanaan ketentuan internal Bank.

3.6. Melaksanakan identifikasi ketersediaan kebijakan dan/atau prosedur internal Bank dibandingkan dengan kebijakan dan/atau prosedur yang wajib tersedia sesuai ketentuan.

Pemberian Opini Kepatuhan Tahun 2022	Jumlah
Opini Kebijakan dan/atau Prosedur	36 opini
Opini Produk Baru	24 opini
Opini Pembiayaan	79 opini
Jumlah Opini	139 (seratus tiga puluh sembilan)

4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas Pengawas lain yang berwenang.

Dalam rangka memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang, telah dilakukan aktivitas pemantauan (monitoring) pemenuhan komitmen Bank kepada regulator, yaitu dengan membuat daftar pemenuhan komitmen Bank kepada regulator, meminta bukti pemenuhan komitmen yang telah disampaikan kepada regulator dan membandingkan antara pemenuhan komitmen yang telah selesai dan yang belum selesai.

Pada tahun 2022 telah dipenuhi komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) komitmen dari total 257 (dua ratus lima puluh tujuh) komitmen atau 100%.

Pemenuhan Komitmen Tahun 2022				
Bulan	**Komitmen kepada OJK (jumlah)**	**Komitmen kepada BI (jumlah)**	**Pemenuhan Komitmen (jumlah)**	**Pemenuhan Komitmen (%)**
Januari	53	-	53	100%
Februari	10	-	10	100%
Maret	5	-	5	100%
April	24	-	24	100%
Mei	4	-	4	100%
Juni	2	-	2	100%
Juli	5	4	9	100%
Agustus	1	5	6	100%
September	-	3	3	100%
Oktober	34	18	52	100%
November	34	2	36	100%
Desember	53	-	53	100%
Jumlah	**225**	**32**	**257**	**100%**

3. Pengenaan Sanksi Administratif berupa Denda

Risiko kepatuhan Bank antara lain tergambar dari pengenaan sanksi administratif berupa denda yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau Otoritas Pengawas lain yang berwenang kepada Bank atas ketidakpatuhan Bank terhadap ketentuan.

Pada tahun 2022 terdapat sanksi dari regulator kepada Bank sebesar Rp. 273.356.224,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) karena terlambat menyampaikan koreksi laporan sistem layanan informasi keuangan periode Juni 2021 - Mei 2022, tidak menyampaikan laporan bank umum terintegrasi kelompok informasi laporan risiko dan permodalan harian, terlambat menyampaikan koreksi laporan bank umum terintegrasi kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan bulanan, koreksi diluar batas waktu pelaporan kelompok informasi risiko harian laporan bank umum terintegrasi dan kekurangan pemenuhan penyangga likuiditas makroprudensial syariah.

Sanksi Administratif berupa Denda Tahun 2022:

No	Bulan	Pemberi Sanksi	Nomor dan Tanggal Surat	Jumlah (Rp)	Keterangan Sanksi
1.	Januari	Bank Indonesia	24/36/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 24 Januari 2022	2.000.000,-	Tidak menyampaikan laporan bank umum terintegrasi kelompok informasi laporan risiko dan permodalan harian tanggal 3 Januari 2022.
2.	Maret	Otoritas Jasa Keuangan	SR-3/PB.3401/2022 tanggal 4 Maret 2022	60.000.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi laporan sistem layanan informasi keuangan periode Juni - Agustus 2021.
3.	Maret	Bank Indonesia	24/124/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 15 Maret 2022	1.750.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi laporan bank umum terintegrasi kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan bulanan data Januari 2022
4.	April	Bank Indonesia	24/26/DSSK-GSPM/Srt/Rhs tanggal 28 April 2022	25.306.224,-	Kekurangan pemenuhan penyangga likuiditas makroprudensial syariah tanggal 19 April 2022.
5.	Mei	Bank Indonesia	24/177/DPKL-GPLB/PLBP/Srt/B tanggal 18 Mei 2022	100.000,-	Koreksi diluar batas waktu pelaporan kelompok informasi harian laporan bank umum terintegrasi posisi devisa netto-risiko dan permodalan harian periode data tanggal 4 Maret 2022.
6.	Juni	Otoritas Jasa Keuangan	S-9/PB.3401/2022 tanggal 21 Juni 2022	60.750.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi laporan sistem layanan informasi keuangan periode September - Desember 2021.
7.	Juli	Otoritas Jasa Keuangan	SR-9/PB.3401/2022 tanggal 19 Juli 2022	20.000.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi laporan sistem layanan informasi keuangan periode Januari 2022.
8.	September	Bank Indonesia	24/327/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 1 September 2022	1.000.000,-	Koreksi diluar batas waktu pelaporan kelompok informasi risiko dan permodalan harian laporan bank umum terintegrasi periode data tanggal 27 April 2022.
9.	September	Bank Indonesia	24/341/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 13 September 2022	1.550.000,-	Koreksi diluar batas waktu pelaporan kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan bulanan bulan data Januari - Juli 2022.
10.	Oktober	Bank Indonesia	24/56/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/B tanggal 4 Oktober 2022	18.500.000,-	Koreksi diluar batas waktu penyampaian atas inisiatif sendiri kelompok informasi keuangan bulanan bulan data Januari - Juni 2022.
11.	September	Bank Indonesia	24/385/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 21 September 2022	2.000.000,-	Tidak menyampaikan laporan bank umum terintegrasi kelompok informasi risiko dan permodalan harian tanggal laporan 19

No	Bulan	Pemberi Sanksi	Nomor dan Tanggal Surat	Jumlah (Rp)	Keterangan Sanksi
					September 2022 - proyeksi arus kas konsolidasi.
12.	November	Otoritas Jasa Keuangan	SR-13/PB.3401/2022 tanggal 15 November 2022	40.000.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi laporan sistem layanan informasi keuangan periode Februari dan Maret 2022.
13.	Desember	Otoritas Jasa Keuangan	SR-16/PB.3401/2022 tanggal 20 Desember 2022	20.000.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi laporan sistem layanan informasi keuangan periode April 2022.
14.	Desember	Otoritas Jasa Keuangan	SR-17/PB.3401/2022 tanggal 22 Desember 2022	20.000.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi laporan sistem layanan informasi keuangan periode Mei 2022.
15.	Desember	Bank Indonesia	24/608/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 20 Desember 2022	200.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi laporan bank umum terintegrasi kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan bulanan data Oktober 2022.
16.	Desember	Bank Indonesia	24/627/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 20 Desember 2022	100.000,-	Koreksi di luar batas waktu penyampaian kelompok informasi risiko dan permodalan harian laporan bank umum terintegrasi..
17.	Desember	Bank Indonesia	24/110/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs tanggal 30 Desember 2022	100.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi laporan bank umum terintegrasi kelompok informasi keuangan bulanan data Maret 2022.
Jumlah				**Rp. 273.356.224,-**	

H. Penerapan Fungsi Audit Intern

Penerapan fungsi audit intern Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank.

Bank telah memiliki standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank dengan menyusun piagam audit intern (*internal audit charter*) sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Direksi No. 011/DIRBMS/5 Agustus 2022 tentang *Internal Audit Charter*, membentuk Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) dan menyusun Kebijakan Umum Audit Intern sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.SE 059.1/DIRBMS/22 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Kebijakan Umum Audit Intern - revisi 2 (dua).

1. Struktur Audit Intern

Bank telah memiliki struktur organisasi Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) yang bertindak secara independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama sebagaimana tercantum pada struktur organisasi Bank sesuai Surat Keputusan Direksi No.SKEP 010/DIRBMS/22 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.

Struktur organisasi Satuan Kerja Audit Intern Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 yaitu Kepala Satuan Kerja Audit Intern *(Internal Audit & Internal Control Division)* bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan menyampaikan laporan hasil audit kepada

Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (Direktur Kepatuhan), Direktur dan Unit Kerja terkait.

Satuan Kerja Audit Intern Bank dipimpin oleh *Internal Audit & Internal Control Division Head,* diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah dan komposisi *Internal Audit dan Internal Control Division* tahun 2022:

No.	Posisi	Jumlah
1.	Internal Audit & Internal Control Divison Head	1
2.	Internal Audit Department Head	1
3.	Internal Control Department Head	1
4.	Auditor	12
5.	Internal Control Staff	20
6.	Fraud Investigator	1
Jumlah		**36 orang**

Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) memiliki tugas dan tanggungjawab:

1. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
2. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lain melalui audit;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
5. Menyusun serta melaksanakan rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern;
6. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern;
7. Melakukan kaji ulang terhadap realisasi rencana audit tahunan serta efektivitas pelaksanaannya dan melaporkannya kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit setiap semester dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan;
8. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan standar professional audit intern dan kode etik audit intern;
9. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern;
10. Menyusun serta melakukan pengkinian terhadap pedoman kerja audit yang sekurang-kurangnya mencakup standar baku prosedur pemeriksaan, kertas kerja, pelaporan hasil pemeriksaan dan pengarsipan dokumen pemeriksaan;
11. Menyusun serta melakukan pengkinian terhadap standar kinerja internal auditor guna menjamin peningkatan mutu audit;

12. Menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik;
13. Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan auditee;
14. Mengevaluasi mutu kegiatan audit dengan melakukan supervisi pekerjaan Internal Auditor secara berkesinambungan dan sesuai standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank. Kualitas operasi internal audit harus direview oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya;
15. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Direktur Kepatuhan, Direktur dan Unit Kerja terkait;
16. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Laporan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit;
17. Melaporkan temuan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat;
18. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan;
19. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil audit untuk memastikan bahwa tindakan korektif atas hasil temuan audit telah dilakukan oleh unit kerja yang diperiksa. Juga dilakukan pengecekan lebih lanjut apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut perbaikan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya;
20. Melakukan supervisi dan monitoring terhadap aktivitas *outsourcing* audit intern apabila ada/ diperlukan;
21. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan;
22. Melakukan investigasi / penugasan khusus untuk suatu objek pemeriksaan apabila diperlukan;
23. Melaksanakan pengkajian ulang serta penilaian terhadap sistem manajemen risiko, pengendalian intern,dan tata kelola dalam semua aktivitas usaha dan melaporkan setiap terjadinya ketidakefektifan, ketidakakuratan atau temuan penting lainnya atas hasil kaji ulang tersebut kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Direktur terkait sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilaksanakan;
24. Mengkoordinasikan kegiatan internal audit dengan eksternal audit sehingga dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal;
25. Melakukan pemantauan terhadap perbaikan hasil temuan yang belum ditindaklanjuti harus dilaporkan keda Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk diambil langkah yang diperlukan;
26. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;

27. Memastikan anggota Satuan Kerja Audit Intern mengikuti perkembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank;
28. Mewakili Bank (sebagai *person incharge)* apabila Bank sedang diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia/Kantor Pajak/Badan Pemeriksa Keuangan/Instansi Pemerintah.

Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) memiliki wewenang:

1. Melakukan akses atas seluruh informasi yang relevan terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Audit Intern;
2. Mendapatkan informasi lengkap mengenai pengembangan/penyempurnaan dan peluncuran produk dan/atau aktivitas baru untuk memastikan bahwa semua risiko-risiko yang berhubungan dengan produk dan/atau aktivitas baru tersebut telah teridentifikasi dengan baik sejak tahap awal;
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit;
4. Menyelenggarakan/mengikuti rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit;
5. Melakukan koordinasi kegiatan dengan pihak Auditor Eksternal;
6. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara;
7. Mengalokasikan sumber daya secara ekonomis, efektif dan efisien dengan mempertimbangkan frekuensi pemeriksaan yang optimal, memilih dan menentukan objek pemeriksaan/ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan dasar pemeriksaan berbasis resiko dan menerapkan metode/cara/tehnik pemeriksaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemeriksaan;
8. Mendapatkan dukungan penuh dari pegawai dan/atau eks pegawai di unit-unit kerja yang dilakukan audit dan jasa khusus lainnya di luar Bank apabila diperlukan;
9. Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap indikasi *fraud* di unit kerja yang dilakukan audit, termasuk melakukan koordinasi tindakan investigsi dengan unit kerja lain apabila diperlukan untuk menindaklanjuti laporan yang berasal dari sumber-sumber tertentu (*whistle blower)* dan tidak memberikan asal dari mana sumber informasi tersebut diperoleh.

2. Ruang Lingkup Kegiatan Satuan Kerja Audit Intern

Ruang lingkup kegiatan Satuan Kerja Audit Intern meliputi pemeriksaan pada aktivitas unit kerja, melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, memberikan rekomendasi/saran, melakukan monitoring temuan pemeriksaan, menjadi *counterpart* atas pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan menyampaikan laporan mandatori ke Otoritas Jasa Keuangan.

Fungsi Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Audit Intern Tahun 2022:

No.	Obyek Audit	Rencana Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Pencapaian (%)
1.	Pemeriksaan Kantor Cabang/Cabang Pembantu	62	62	100%
2.	Pemeriksaan Unit Kerja Kantor Pusat	16	19	119%
3.	Pemeriksaan Joint Financing	20	20	100%
	Total	98	101	103%

Laporan Temuan Hasil Pemeriksaan dalam Laporan Hasil Audit Tahun 2022:

No.	Nama laporan	Nomor Memo Dinas	Tanggal
1.	Laporan Pelaksanaan dan Monitoring Temuan Audit SKAI Semester I Tahun 2022	No.MD.76/IAID-IA/22	11 Agustus 2022
2.	Laporan Pelaksanaan dan Monitoring Temuan Audit SKAI Semester II Tahun 2022	No.MD.006/IAID-IA/23	9 Februari 2023

3. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit

Tujuan monitoring tindak lanjut hasil audit adalah untuk memastikan bahwa tindakan korektif atas hasil temuan audit telah dilakukan oleh unit kerja yang diperiksa, juga dilakukan pengecekan lebih lanjut apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut perbaikan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Pada tahun 2022, dari total sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) temuan telah ditindaklanjuti seluruhnya sesuai *target date* yang ditentukan.

I. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Penerapan fungsi audit ekstern Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SEOJK No.36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Pada pelaksanaan audit laporan keuangan tahun 2022, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nuryadiman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan No.STTD.KAP-00036/PM.22/2017 dengan legalitas perjanjian kerjasama sesuai surat perikatan No.KNMT&R/V/OL-0464/09/2022/DES tanggal 9 September 2022.

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi ketentuan:

1. Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan yaitu tidak melebihi 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris;
4. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk mampu bekerja secara independen,

memenuhi standar profesional Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan;

5. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang di audit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit;
6. Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan professional;
7. Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan *management letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ruang lingkup audit meliputi pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan, juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Daftar Kantor Akuntan Publik yang telah melakukan audit laporan keuangan Bank pada 6 (enam) tahun terakhir:

No	Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik
1.	2022	Kosasih,Nurdiyaman,Mulyadi,Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Denny Susanto)
2.	2021	Kosasih,Nurdiyaman,Mulyadi,Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs.Nunu Nurdiyaman,CPA)
3.	2020	Kosasih,Nurdiyaman,Mulyadi,Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs.Nunu Nurdiyaman,CPA)
4.	2019	Kosasih,Nurdiyaman,Mulyadi,Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs.Nunu Nurdiyaman,CPA)
5.	2018	Kosasih,Nurdiyaman,Mulyadi,Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs.Ruchjat Kosasih,MM,CPA)
6.	2017	Kosasih,Nurdiyaman,Mulyadi,Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs.Ruchjat Kosasih,MM,CPA)

J. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Batas maksimum penyaluran dana Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar bagi Bank Umum Syariah dan Surat Edaran Direksi No.017/DIRBMS/22 tanggal 21 Maret 2022 tentang Kebijakan Pembiayaan Batas Maksimum Penyediaan Dana Revisi 7 (tujuh).

Bank telah memenuhi ketentuan batas maksimum penyaluran dana:

1. Portofolio penyaluran dana kepada pihak terkait dengan Bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari modal Bank;
2. Penyaluran dana kepada 1 (satu) nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait atau 1 (satu) kelompok nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait, ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari modal inti (tier 1) Bank;
3. Penyaluran dana kepada badan usaha milik negara untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank;
4. Penyaluran dana besar adalah penyaluran dana kepada 1 (satu) nasabah penerima fasilitas atau 1 (satu) kelompok nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait dengan nominal sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal inti (tier 1) Bank.

Setiap proses pemberian persetujuan penyaluran dana kepada pihak terkait, selain pihak terkait dan penyaluran dana besar dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Bank dan wajib memperoleh persetujuan Komite Pembiayaan yang berwenang sebelum akad pembiayaan dilaksanakan.

Persetujuan penyaluran dana dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait maupun pihak lainnya, yaitu dilakukan melalui analisis kelayakan yang memadai oleh unit kerja *Financing Review* untuk segmen produktif dan unit kerja *Consumer Financing Analyst* untuk segmen komsumtif sebagai penerapan *four eyes principle*, analisis agunan oleh unit kerja Appraisal dan analisis hukum oleh unit kerja Legal sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk nasabah besar wajib memperoleh kajian tambahan dari unit kerja Compliance sebelum diberikan kepada Komite Pembiayaan yang berwenang. Khusus penyaluran dana kepada pihak terkait wajib memperoleh persetujuan sampai dengan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan.

Pada tahun 2022 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan batas maksimum penyaluran dana dan telah disampaikan laporan laporan terkait penyaluran dana secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.

Bulan	**Pelaksanaan Ketentuan (POJK NO.26/POJK.03/2021 pasal6 dan 17)**		
	Portofolio penyaluran dana kepada pihak terkait dengan Bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari modal Bank.	Penyaluran dana kepada 1 (satu) nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal inti (*tier 1*)	Penyaluran dana kepada 1 (satu) kelompok nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal inti (*tier 1*)
Januari Modal 1.927.334 Modal Inti 1.882.384	BMPD Pihak Terkait 192.733 O/S PihakTerkait 133.816 6.94%	BMPD Selain Pihak Terkait Individu 470.596 O/S Selain Pihak Terkait Individu 371.561 19.74%	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 470.596 O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 451.040 23.96%
Februari Modal 1.940.722 Modal Inti 1.895.000	BMPD Pihak Terkait 194.072 O/S PihakTerkait 155.059 7.99%	BMPD Selain Pihak Terkait Individu 473.750 O/S Selain Pihak Terkait Individu 370.957 19.58%	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 473.750 O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 450.652 23.78%
Maret Modal 1.948.812	BMPD Pihak Terkait 194.881 O/S PihakTerkait	BMPD Selain Pihak Terkait Individu 474.715 O/S Selain Pihak Terkait	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 474.715 O/S Selain Pihak Terkait

Bulan	Pelaksanaan Ketentuan (POJK NO.26/POJK.03/2021 pasal6 dan 17)		
	Portofolio penyaluran dana kepada pihak terkait dengan Bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari modal Bank.	Penyaluran dana kepada 1 (satu) nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal inti *(tier 1)*	Penyaluran dana kepada 1 (satu) kelompok nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal inti *(tier 1)*
Modal Inti 1.898.861	161.836 8.30%	Individu 445.785 23.48%	Kelompok Nasabah: 451.007 23.75%
April Modal 1.962.832 Modal Inti 1.912.555	BMPD Pihak Terkait 196.283 O/S PihakTerkait 129.534 6.60%	BMPD Selain Pihak TerkaitIndividu 478.139 O/S Selain Pihak Terkait Individu 449.931 23.53%	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 478.139 O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 450.860 23.57%
Mei Modal 1.978.897 Modal Inti 1.926.693	BMPD Pihak Terkait 197.890 O/S Pihak Terkait 145.433 7.35%	BMPD Selain Pihak Terkait Individu 481.673 O/S Selain Pihak Terkait Individu 452.626 23.49%	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 481.673 O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 450.937 23.48%
Juni Modal 1.998.478 Modal Inti 1.944.181	BMPD Pihak Terkait 199.848 O/S PihakTerkait 84.099 4.21%	BMPD Selain Pihak Terkait Individu 486.045 O/S Selain Pihak Terkait Individu 462.361 23.78%	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 486.045 O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 450.821 23.19%
Juli Modal 2.026.536 Modal Inti 1.972.841	BMPD Pihak Terkait 202.654 O/S PihakTerkait 71.944 3.55%	BMPD Selain Pihak Terkait Individu 493.210 O/S Selain Pihak Terkait Individu 459.808 23.31%	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 493.210 O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 475.000 24.08%
Agustus Modal 2.068.615 Modal Inti 2.015.215	BMPD Pihak Terkait 206.862 O/S PihakTerkait 55.122 2.66%	BMPD Selain Pihak Terkait Individu 503.804 O/S Selain Pihak Terkait Individu 460.118 22.83%	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 503.804 O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 475.000 23.57%

Bulan	Pelaksanaan Ketentuan (POJK NO.26/POJK.03/2021 pasal6 dan 17)		
	Portofolio penyaluran dana kepada pihak terkait dengan Bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari modal Bank.	Penyaluran dana kepada 1 (satu) nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal inti *(tier 1)*	Penyaluran dana kepada 1 (satu) kelompok nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal inti *(tier 1)*
September Modal 2.070.577 Modal Inti 2.016.483	BMPD Pihak Terkait 207.058 O/S PihakTerkait 56.375 2.72%	BMPD Selain Pihak Terkait Individu 504.121 O/S Selain Pihak Terkait Individu 472.053 23.41%	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 504.121 O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 475.000 23.56%
Oktober Modal 2.062.955 Modal Inti 2.008.463	BMPD Pihak Terkait 206.296 O/S PihakTerkait 54.450 2.64%	BMPD Selain Pihak Terkait Individu 502.116 O/S Selain Pihak Terkait Individu 475.464 23.67%	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 502.116 O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 475.000 23.65%
November Modal 2.176.134 Modal Inti 2.122.501	BMPD Pihak Terkait 217.613 O/S PihakTerkait 77.404 3.56%	BMPD Selain Pihak Terkait Individu 530.625 O/S Selain Pihak Terkait Individu 471.421 22.21%	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 530.625 O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 390.000 18.37%
Desember Modal 2.245.783 Modal Inti 2.193.592	BMPD Pihak Terkait 224.578 O/S PihakTerkait 66.496 2.96%	BMPD Selain Pihak Terkait Individu 548.398 O/S Selain Pihak Terkait Individu 458.463 20.90%	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 548.398 O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah:390.000 17.78%

K. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Pelaporan Internal

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Direksi No.SE.085/DIRBMS/21 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kebijakan Operasi Transparansi dan Publikasi Laporan Keuangan.

Bank mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada situs web Bank meliputi laporan publikasi bulanan, triwulanan, tahunan dan laporan lain dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.

Bank mentransparansikan informasi produk sesuai dengan ketentuan transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah, antara lain:

1. Informasi secara tertulis mengenai produk disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, termasuk jika terdapat perubahan-perubahan terkait ketentuan produk;
2. Informasi produk terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti;
3. Informasi produk dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat pada situs web Bank di https://www.megasyariah.co.id;
4. Penggunaan data pribadi nasabah terlebih dahulu telah dijelaskan dan dimintakan persetujuan kepada nasabah pada saat pembukaan rekening.

Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan. Informasi pengaduan nasabah dan mediasi perbankan dapat diperoleh melalui Mega Syariah Call (021-2985 2222), melalui situs web Bank di https://www.megasyariah.co.id dan melalui *customer service* diseluruh kantor Bank.

Laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) secara tahunan telah disajikan dalam *situs web Bank* secara lengkap dan tepat waktu serta disampaikan kepada pemegang saham dan lembaga terkait yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Lembaga Pemeringkat di Indonesia, Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional, Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan dan Majalah Ekonomi dan Keuangan.

BAB III

PENGUNGKAPAN (DISCLOSURE)

PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

A. Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Keputusan Direksi No. SKEP.014/DIRBMS/20 tanggal 22 September 2020 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi.

B. Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal tahun 2022.

Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah:

JenisRemunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Gaji, bonus, tunjangan rutin, *tantiem*, dan fasilitas lain dalam bentuk non natura	4	8.996	3	3.815	2	763
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki; dan/atau b. tidak dapat dimiliki.	4	355	3	176	-	-
Total	4	9.351	3	3.991	2	763

C. Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2022.

Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dalam 1 (satu) Tahun:

JumlahRemunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Lebihdari Rp 2.000.000.000,-	2	-	-
Lebihdari Rp 1.000.000.000,-sampai dengan Rp 2.000.000.000,-	2	2	-
Lebihdari Rp 500.000.000,-sampai dengan Rp	-	1	-

1.000.000.000,-			
Kurang darisamadengan Rp 500.000.000,-	-		2

Keterangan: *) yang diterima secara tunai

D. Remunerasi yang Bersifat Variabel

Remunerasi yang bersifat variabel mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Bank, keselarasan internal terkait golongan/kepangkatan dan jabatan, tingkat inflasi, kompetisi pasar, peraturan perundang-undangan dan faktor faktor performance/kinerja (individu, unit bisnis dan Bank secara keseluruhan), risiko, peruntukan dan insentif kerja sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Direksi No. SKEP.014/DIRBMS/20 tanggal 22 September 2020 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi.

E. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel

Remunerasi yang bersifat variabel yang diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan pegawai tahun 2022.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (satu) Tahun dan Total Nominal Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Diterima:

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun							
	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah		Pegawai	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Total	4	1.350	3	370	2	48	382	2.556

F. Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material Risk Takers

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi material risk takers sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Direksi No. SKEP.014/DIRBMS/20 tanggal 22 September 2020 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi adalah Dewan Komisaris, Direksi dan Group Head.

G. Share Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif

Pada tahun 2022 tidak terdapat *shares option* yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif.

***Shares Option* yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif:**

Keterangan/Nama		Jumlah Saham yang Dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (lembar saham)	Yang Telah Dieksekusi (lembar saham)		
Direksi	-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dewan Komisaris	-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dewan Pengawas	-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Syariah						
Pejabat Eksekutif	-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Total	-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tahun 2022:

No.	Keterangan	Rasio Gaji Tertinggi & Terendah
1.	Komisaris	2,30 : 1
2.	Direksi	1.58 : 1
3.	Pegawai	48.60 : 1
4.	Direksi Tertinggi : Pegawai Tertinggi	1.96 : 1

I. Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat

Pada tahun 2022 tidak terdapat jumlah penerima dan jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat yang akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, calon Dewan Pengawas Syariah dan/atau calon pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja.

J. Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang di Bayarkan

Pada tahun 2022 tidak terdapat jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja.

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan:

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Lebih dari Rp 1.000.000.000,-	Nihil
Lebih dari Rp 500.000.000,- sampai dengan Rp 1.000.000.000,-	Nihil
Kurang dari sama dengan Rp 500.000.000,-	Nihil

K. Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan dalam Bentuk Tunai dan/atau Saham atau Instrumen yang Berbasis Saham yang Diterbitkan Bank

Pada tahun 2022 tidak terdapat jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan dalam bentuk tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.

L. Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan selama 1 (satu) Tahun

Pada tahun 2022 terdapat jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun.

M. Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (satu) Tahun

Rincian jumlah remunerasi yang bersifat tetap dan variabel yang diberikan dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2022:

Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (satu) Tahun:

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)			
1.	Tunai	Rp. 13.087	
2.	Saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	Nihil	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel*)			
		Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1.	Tunai	1.462	258
2.	Saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	Nihil	Nihil

Keterangan: *) hanya untuk *material risk takers* dan dinyatakan dalam jutaan rupiah

N. Informasi Kuantitatif

Tidak terdapat informasi kuantitatif mengenai total sisa remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit, total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan dan total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

Informasi Kuantitatif:

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam jutaan rupiah)	258	Nihil	Nihil	Nihil
2. Saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal jutaan rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Total (dalam jutaan rupiah)	258	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan: *) hanya untuk *material risk takers*

O. Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian Bank

Bank telah melaksanakan mekanisme *anti fraud* tahun 2022 dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum. Bank juga telah memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur *Anti Fraud* serta membentuk *Anti Fraud Team.*

Dalam rangka mencegah terjadinya *fraud*, telah dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai yang merupakan pernyataan atau janji kepada diri sendiri untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan seluruh tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kesanggupan untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan tindakan fraud lainnya.

Pada tahun 2022 tidak terdapat jumlah penyimpangan (*internal fraud*):

Internal Fraud dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Pengurus Direksi/Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022
Total Fraud	0	0	1	0	1	0
Telah Diselesaikan	0	0	1	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian di Internal	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	1	0
Total nominal fraud (Rp)	0	0	345.000.000,-	0	1.597.600.000,-	0

P. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Permasalahan hukum diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaiannya tahun 2022:

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
1. Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap : a. Perdata b. Pidana	7	0
2. Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk kasus perdata : a. Perdata b. Pidana	11	1
Total	18	1

Q. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pada tahun 2022 tidak terdapat aktivitas/transaksi yang mengandung benturan kepentingan, namun terdapat aktivitas atau transaksi afiliasi dengan perusahaan dalam group usaha, antara lain berupa sewa menyewa ruang kantor dan pemberian pembiayaan kepada *sister company*. Seluruh aktivitas/transaksi tersebut telah dilengkapi dengan dokumen dokumen pendukung sesuai ketentuan.

R. *Buy Back Shares* dan/atau *Buy Back* Obligasi Bank

Mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tertanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dimaksud dengan "*buy back share*" atau "*buy back obligasi*" adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank Umum Syariah dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pada tahun 2022 tidak terdapat aktivitas *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi Bank.

S. Penyediaan Dana *untuk* Kegiatan Sosial baik Jumlah maupun Pihak Penerima Dana

Penyaluran dana untuk kegiatan sosial yang bersumber dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), zakat, infaq dan shadaqah. Pada tahun 2022, dana TJSL yang telah disalurkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dana zakat yang disalurkan sebesar Rp. 17.646.749.937,-

(tujuh belas miliyar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Penyaluran Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan:

No	Penggunaan	Nominal
1.	Kegiatan Penanaman Mangrove di Kepulauan Seribu	Rp 50.000.000
2.	Program Mobil Iqra' CT Arsa Foundation	Rp 107.435.000
3.	Program Literasi untuk Negeri	Rp 32.565.000
4.	Pojok Baca CT Arsa Foundation	Rp 10.000.000
5.	Pengecoran Jalanan Lokasi TPS Wilayah RW Kuningan Timur	Rp 10.000.000
6.	Pembangunan Laboratorium Klinik Hemodialisa	Rp 140.000.000
7.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Gemilang Pengembahan Ternak Tahap II	Rp 150.000.000
	Total Penyaluran Dana TJSL	**Rp 500.000.000**

Penyaluran Dana Zakat:

No	Penggunaan	Nominal	
1	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada NU Care - LazisNU	Rp	2.000.000.000
2	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada LazisMU	Rp	2.000.000.000
3	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada BAZNAS Pusat	Rp	500.000.000
4	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Daarut Tauhid	Rp	250.000.000
5	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Insiatif Zakat Indonesia	Rp	250.000.000
6	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Rumah Zakat	Rp	250.000.000
7	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada LAZ Al-Azhar	Rp	250.000.000
8	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Dompet Dhuafa	Rp	250.000.000
9	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 Melalui Kegiatan Mega Syariah Berbagi - Kantor Pusat Kepada Inisiatif Zakat Indonesia	Rp	180.000.000
10	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat	Rp	500.000.000
11	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada IDF MUI	Rp	200.000.000
12	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada BAZNAS DKI	Rp	100.000.000
13	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada BAZNAS Prov Jabar	Rp	150.000.000
14	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Pusat Zakat Umat	Rp	150.000.000
15	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia	Rp	250.000.000
16	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada LAZ Baitul Maal Hidayatullah	Rp	200.000.000
17	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Global Zakat	Rp	150.000.000
18	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah	Rp	150.000.000
19	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada LAZ Rumah Yatim Arrohman	Rp	200.000.000
20	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Yayasan Kesejahteraan Madani	Rp	100.000.000
21	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada LAZ Yayasan Daarul Qur'an Nusantara	Rp	75.000.000
22	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada LAZ Nurul Hayat	Rp	100.000.000
23	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada LAZ Solo Peduli Ummat	Rp	100.000.000
24	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada LAZ Rumah Amal Salman	Rp	200.000.000
25	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya	Rp	200.000.000
26	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada LAZ Zakat Sukses	Rp	50.000.000
27	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Yayasan Al Mizan Bintaro	Rp	150.000.000

No	Penggunaan	Nominal	
28	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Yayasan Al Ikhlas Bone	Rp	200.000.000
29	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Masjid Darul Muqarrabien	Rp	246.749.937
30	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Yayasan Syekh Ali Jaber	Rp	100.000.000
31	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Lembaga Dakwah Islam Indonesia	Rp	100.000.000
32	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada RSI NU Demak	Rp	150.000.000
33	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Yayasan Al Islah Surabaya	Rp	100.000.000
34	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Lembaga Kenadziran BWI	Rp	50.000.000
35	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Ikatan Da'i Indonesia	Rp	150.000.000
36	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 Melalui Kegiatan Mega Syariah Berbagi KC/KCP/KK	Rp	2.520.000.000
37	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada RSIA Nyai Ageng Pinatih, RSIS A. Yani & UNUSA	Rp	200.000.000
38	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Yayasan Darusaaid Sayuti Cendekia	Rp	40.000.000
39	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta	Rp	24.995.000
40	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta	Rp	100.000.000
41	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Ponpes Al Kautsar Muhammadiyah 50 Koto	Rp	200.000.000
42	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Yayasan Manarul Ilmi ITS	Rp	100.000.000
43	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Universitas Islam Makassar	Rp	50.000.000
44	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Yayasan Misbahunnur Cimahi	Rp	25.000.000
45	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Universitas NU Padang	Rp	50.000.000
46	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam - Cibubur	Rp	50.000.000
47	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Yayasan Madinatur Rahmah Hidayah	Rp	50.000.000
48	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada LAZ Al Irsyad	Rp	150.000.000
49	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Yayasan Sahabat Yatim Indonesia	Rp	25.000.000
50	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada LAZ CT Arsa	Rp	2.500.000.000
51	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	Rp	50.000.000
52	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Masjid IPB	Rp	50.000.000
53	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Universitas Muhammadiyah Lampung	Rp	20.000.000
54	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta	Rp	75.000.000
55	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Yayasan Masjid Al Ikhlas	Rp	30.000.000
56	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Pusat Zakat Umat DKI Jakarta	Rp	20.000.000
57	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada LAZ Al Irsyad	Rp	25.000.000
58	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Yayasan Investa Cendekia Amanah	Rp	100.000.000
59	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada SD Muhammadiyah Payakumbuh	Rp	15.000.000
60	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi	Rp	50.000.000
61	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada RS PKU Muhammadiyah Pamotan	Rp	30.000.000
62	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada SMK TI Muhammadiyah	Rp	15.000.000

No	Penggunaan	Nominal	
	Cikampek		
63	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Yayasan Makarima	Rp	15.000.000
64	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada PT Alzha Arrahman Aryana	Rp	12.000.000
65	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Yayasan Sinar Nusantara	Rp	10.000.000
66	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Yayasan Nur Hidayah	Rp	12.000.000
67	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Yayasan Al Fath Bina Insani	Rp	11.000.000
68	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Universitas Potensi Utama Medan	Rp	11.000.000
69	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Yayasan Baitul Jannah	Rp	13.000.000
70	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Yayasan Tazkiyatun Nafsi- Almahira	Rp	10.500.000
71	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Al Izzah IIBS	Rp	10.500.000
72	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Thursina IIBS	Rp	7.500.000
73	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya	Rp	7.500.000
74	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Yayasan Berkah Sejahtera Suluh Bangsaku	Rp	10.000.000
75	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Yayasan Taruna Islam	Rp	10.000.000
76	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada UIN Sumatera Utara	Rp	5.000.000
77	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Universitas Muhammadiyah Bengkulu	Rp	30.000.000
78	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro	Rp	10.000.000
79	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Nurul Furqon	Rp	50.000.000
80	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi	Rp	63.300.000
81	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada SD Muhammadiyah Bogor Playen, Gunung Kidul	Rp	35.000.000
82	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada RS PKU Muhammadiyah Wonosari	Rp	30.000.000
83	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Gumpang Kartasura	Rp	15.000.000
84	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada SD Muhammadiyah Fullday ICM Haji Lukman Harun	Rp	20.000.000
85	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada SMK Muhammadiyah 3 Metro	Rp	15.000.000
86	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada SD Muhammadiyah Payakumbuh	Rp	10.000.000
87	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada RSIJ Cempaka Putih	Rp	30.000.000
88	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada LAZ CT Arsa	Rp	250.000.000
89	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Daarut Tauhid untuk Gempa Cianjur	Rp	15.005.000
90	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Awallul Islam Makassar	Rp	6.700.000
91	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2021 kepada Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung	Rp	5.000.000
Total Penyaluran Dana Zakat		**Rp**	**17.646.749.937**

T. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannnya

Pada prinsipnya, tidak terdapat pendapatan non halal di Bank syariah kecuali pendapatan non halal yang timbul akibat dari bunga Bank konvensional, sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (*ta'zir*) dan lainnya yang bukan merupakan hak Bank sehingga pendapatan non halal ini digunakan untuk kegiatan sosial.

Pada tahun 2022 telah disalurkan dana kebajikan (*qardhul hasan*) yang bersumber dari pendapatan non halal sebesar 1.281.665.081,- (satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan puluh satu rupiah) dari total dana sebesar Rp 1.391.152.284,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

No	Penggunaan	Nominal
1	Bantuan Dana Tanggap Erupsi Semeru Al-Azhar	Rp 10.000.000
2	Bantuan Dana Kegiatan Vaksinasi FKIJK Aceh	Rp 1.000.000
3	Bantuan Dana Bencana Peduli Erupsi Semeru Melalui Baznas	Rp 5.000.000
4	Bantuan Dana Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi BWI	Rp 10.000.000
5	Bantuan Dana Kegiatan Bakti Sosial Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta	Rp 5.000.000
6	Bantuan Dana Gempa Bumi Banten Al-Azhar	Rp 5.000.000
7	Bantuan Dana Pembangunan Dua Lokal AKB dan MCK Paud Al Ummi	Rp 1.000.000
8	Bantuan Dana Pembangunan Masjid RSI NU Demak	Rp 10.000.000
9	Bantuan Dana Pengembangan Dakwah & Peningkatan Ukhuwah Islamiyah PP Muhammadiyah	Rp 381.000.000
10	Bantuan Dana Santunan Anak Yatim Pesantren Asyafi'iyah	Rp 52.900.000
11	Bantuan Dana Pencetakan Kalender 2022 NU Makassar	Rp 1.000.000
12	Bantuan Dana Gempa Bumi di Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat FK-IJK Sumatera Barat	Rp 5.000.000
13	Bantuan Dana Program Amaliyah Ramadhan 1443 H/ 2022 M Masjid Istiqlal	Rp 20.000.000
14	Bantuan Dana Solo Berbagi Rayakan Lebaran	Rp 5.000.000
15	Bantuan Dana Santunan Yatim & Buka Puasa Bersama FBR	Rp 1.000.000
16	Bantuan Dana Pembangunan Gedung Yayasan Darussa'id Sayuthi Cendekia - Cinere 8	Rp 10.000.000
17	Bantuan Dana Program Ramadhan Sehati 1443 H Yayasan Zakat Sukses	Rp 2.000.000
18	Bantuan Dana Kegiatan Santunan Bersama PFIJ (Pewarta Foto Indonesia Jakarta)	Rp 5.000.000
19	Bantuan Dana Khitanan Massal Forum Komunikasi Penyuluhan Agama Islam Kec. Menteng	Rp 20.000.000
20	Bantuan Dana Pembangunan Mushalla Baitul Makmur 8	Rp 2.000.000
21	Bantuan Dana Santunan Anak Yatim Bersama Karang Taruna RW 004 Kuningan Timur	Rp 1.000.000
22	Bantuan Dana Kegiatan Ramadhan Masjid Darussalam Tamansari Persada Raya - Bekasi 8	Rp 10.000.000
23	Bantuan Dana Kegiatan 'Peduli Ramadhan dan Idul fitri 1443H Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tuna Netra - Tapos Depok	Rp 1.000.000
24	Bantuan Dana Kegiatan Syiar Ramadhan 1443 H Masjid Jami Al Barokah, Tebet	Rp 5.000.000
25	Bantuan Tajil dan Jaburan Masjid Muslimin Teposan Sriwedari	Rp 450.000
26	Bantuan Dana Kegiatan Festival Ramadhan Asbisindo Sulsel	Rp 2.500.000
27	Bantuan Dana Kegiatan Bakti Sosial JES 2022	Rp 5.000.000
28	Bantuan Dana Gempa Bumi di Pasaman Barat Melalui CT Arsa	Rp 10.000.000
29	Bantuan Dana Santunan dan Sembako Pondok Pesantren Maarijul Palah, Banten	Rp 1.500.000
30	Bantuan Dana Santunan Dana Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah	Rp 2.500.000
31	Bantuan Dana Kegiatan PP Muhammadiyah	Rp 10.000.000

No	Penggunaan	Nominal
32	Bantuan Dana Program Global Qurban 2022	Rp 4.900.000
33	Bantuan Dana Program Sosial Bulan Ramadhan 1443 H Yayasan Yaskat - Bekasi	Rp 2.000.000
34	Bantuan Dana Pembelian Hewan Qurban RSIS A Yani	Rp 3.100.000
35	Bantuan Dana Pembelian Qurban KK UIR	Rp 16.000.000
36	Bantuan Dana Pembelian Qurban Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Rp 18.500.000
37	Bantuan Dana Pembelian Qurban Aceh	Rp 21.000.000
38	Bantuan Dana Pembuatan Buku Keagamaan	Rp 25.000.000
39	Bantuan Dana Renovasi Musholah Al-Ikhlas	Rp 1.000.000
40	Bantuan Pembelian Qurban UIN Jakarta	Rp 6.800.000
41	Bantuan Santunan Anak Yatim Majelis Ta'lim Ittihaadul Umam	Rp 1.500.000
42	Bantuan Dana Kegiatan IJK Peduli Lingkungan	Rp 5.000.000
43	Bantuan SMK Muhammadiyah 3 Metro - Lampung	Rp 5.000.000
44	Bantuan Dana CSR ke RS PKU Muhammadiyah Pamotan	Rp 10.000.000
45	Bantuan CSR ke RSIJ Cempaka Putih	Rp 7.500.000
46	Bantuan Dana Pembangunan Masjid Raya Raudhatul Jannah BSD Pagedangan – Tangerang	Rp 30.000.000
47	Bantuan Dana Musibah Kebakaran Tempat Kos Mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang	Rp 5.000.000
48	Bantuan Dana Kegiatan Masyarakat Kel. Kuningan Timur	Rp 1.500.000
49	Bantuan Dana Pembelian Hewan Qurban Masjid Istiqlal	Rp 30.000.000
50	Bantuan Dana Kegiatan Bulan Muharram Kelurahan Kuningan Timur	Rp 1.500.000
51	Bantuan Dana Kegiatan Kepemudaan Kel. Kuningan Timur	Rp 1.000.000
52	Bantuan Dana Pembangunan Musholla Al-Ahadiyat	Rp 1.000.000
53	Bantuan Santunan ke Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Nurul Furqon	Rp 8.880.000
54	Bantuan Dana Acara Maulid Nabi Muhammad SAW Majlis Ta'lim Daarun Nisaa RPI	Rp 5.000.000
55	Bantuan Dana Kegiatan Sosial Alumni SMPN 74	Rp 10.000.000
56	Bantuan Dana Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (Jamsostek)	Rp 25.200.000
57	Bantuan Dana Acara Maulid Nabi Majlis Ta'lim Daarussalafie	Rp 1.500.000
58	Bantuan Dana Donasi Bencana Banjir di Kab. Blitar Melalui CT Arsa	Rp 10.000.000
59	Bantuan Dana Kegiatan Kemasyarakatan Trans Studio Mall Cibubur	Rp 5.000.000
60	Bantuan Dana Santunan Anak Yatim Pesantren Asyafiiyah	Rp 25.300.000
61	Bantuan Dana Kegiatan CSR "Fun Charity" Trans Entertainment	Rp 24.731.000
62	Bantuan Dana Santunan Anak Yatim Piatu Melalui Yayasan Alpha Indonesia	Rp 10.000.000
63	Bantuan Dana Ensiklopedi Muhammadiyah	Rp 7.000.000
64	Bantuan Dana Pondok Pesantren Izzatullah Sumatera Selatan	Rp 5.000.000
65	Bantuan Dana Acara Muktamar Muhammadiyah ke-48	Rp 100.000.000
66	Bantuan Dana CSR Kepada Persyarikatan Muhammadiyah	Rp 5.000.000
67	Bantuan Dana Donasi Untuk Korban Gempa Cianjur 2022 Melalui Asbisindo	Rp 10.000.007
68	Bantuan Dana Rakornas IKADI 2022	Rp 25.000.000
69	Bantuan Dana Donasi Untuk Korban Gempa Cianjur 2022 Baznas	Rp 7.500.000

No	Penggunaan	Nominal
70	Bantuan Dana Donasi Untuk Korban Gempa Cianjur Al Azhar	Rp 5.000.000
71	Bantuan Dana CSR Muktamar Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah	Rp 15.000.000
72	Bantuan Dana Perbaikan dan Renovasi Masjid Hamud Ulya	Rp 1.000.000
73	Bantuan Dana Pembangunan Taman Qur'an Baiturrahman 28	Rp 2.000.000
74	Bantuan Dana Donasi Untuk Korban Gempa Cianjur 2022 LazisMU	Rp 10.000.013
75	Bantuan Dana Pembangunan Gedung Madrasah Ibtida'iah	Rp 2.000.000
76	Bantuan Dana Donasi Untuk Korban Gempa Cianjur IZI	Rp 7.500.000
77	Bantuan Dana Kegiatan Bakti Sosial Kesehatan - IKWI	Rp 5.000.000
78	Bantuan Dana Donasi Untuk Korban Gempa Cianjur Rumah Yatim	Rp 5.000.061
79	Bantuan Dana CSR Operasi Celah Bibir & Lelangit Melalui RS Sari Asih Serang	Rp 5.000.000
80	Bantuan Donasi Peduli Gempa Bumi Cianjur Melalui Ziswaf CT Arsa	Rp 30.000.000
81	Bantuan Dana Peduli Gempa Bumi Kabupaten Cianjur Jawa Barat Melalui BMM	Rp 5.000.000
82	Bantuan Dana Donasi Untuk Korban Gempa Cianjur FKIJK Lampung	Rp 2.000.000
83	Bantuan Dana Program Hari Ibu Melalui Daarut Tauhiid	Rp 2.000.000
84	Bantuan Dana Kegiatan BMT Summit II MUI	Rp 20.000.000
85	Bantuan Dana Pembangunan Masjid Hikmah Annajiyah	Rp 10.000.000
86	Bantuan Pembangunan Masjid PP Muhammadiyah	Rp 50.004.000
87	Bantuan Dana Pembelian Mobil Operasional Masjid Istiqlal	Rp 21.900.000
	Total Penggunaan Qardhul Hasan	**Rp 1.281.665.081**

BAB IV

KESIMPULAN

Hasil penilaian sendiri (*self assessment)* pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) Bank semester I dan II tahun 2022 dengan melakukan penilaian terhadap 11 (sebelas) kriteria/indikator:

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil *Self Assessment* Tahun 2022			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1	1	1	Secara keseluruhan nilai peringkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah **peringkat 1 (satu).** Manajemen telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum **sangat baik.** Hal ini tercermin dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *good corporate governance* maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2	2	2	Secara keseluruhan nilai peringkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah **peringkat 2 (dua).** Manajemen telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum **baik.** Hal ini tercermin dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *good corporate governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2	2	2	Secara keseluruhan nilai peringkat kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite adalah **peringkat 2 (dua).** Manajemen telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum **baik.** Hal ini tercermin dari kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *good corporate governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
4.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	2	2	2	Secara keseluruhan nilai peringkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah **peringkat 2 (dua).** Manajemen telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum **baik.** Hal ini tercermin dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *good corporate governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil *Self Assessment* Tahun 2022			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
					manajemen Bank.
5.	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa	2	2	2	Secara keseluruhan nilai peringkat pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa adalah **peringkat 2 (dua).** Manajemen telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum **baik.** Hal ini tercermin dari pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran sana serta pelayanan jasa yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *good corporate governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
6.	Penanganan Benturan Kepentingan	2	2	2	Secara keseluruhan nilai peringkat penanganan benturan kepentingan adalah **peringkat 2 (dua).** Manajemen telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum **baik.** Hal ini tercermin dari penanganan benturan kepentingan yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *good corporate governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
7.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	2	2	Secara keseluruhan nilai peringkat penerapan fungsi kepatuhan Bank adalah **peringkat 2 (dua).** Manajemen telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum **baik.** Hal ini tercermin dari penerapan fungsi kepatuhan Bank yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *good corporate governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
8.	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	2	2	Secara keseluruhan nilai peringkat penerapan fungsi audit intern adalah **peringkat 2 (dua).** Manajemen telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum **baik.** Hal ini tercermin dari penerapan fungsi audit intern yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *good corporate governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil *Self Assessment* Tahun 2022			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
9.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	2	2	Secara keseluruhan nilai peringkat penerapan fungsi audit ekstern adalah **peringkat 2 (dua).** Manajemen telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum **baik.** Hal ini tercermin dari penerapan fungsi audit ekstern yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *good corporate governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
10.	Batas Maksimum Penyaluran Dana	1	1	1	Secara keseluruhan nilai peringkat batas maksimum penyediaan dana adalah **peringkat 1 (satu).** Manajemen telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum **sangat baik**. Hal ini tercermin dari batas maksimum penyaluran dana yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *good corporate governance* maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
11.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Pelaporan Internal	1	1	1	Secara keseluruhan nilai peringkat penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *good corporate governance* dan pelaporan internal adalah **peringkat 1 (satu).** Manajemen telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum **sangat baik.** Hal ini tercermin dari transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *good corporate governance* yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *good corporate governance* maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
Total Nilai		19/11 = 1.73	19/11 = 1.73	19/11 = 1.73	
Hasil Akhir Peringkat 1.73 → Pembulatan = 2 (Baik)					

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

1. ***Governance Structure:***

   a. Faktor - faktor positif aspek *governance structure* Bank:

   Secara umum Bank telah memiliki kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank:

   1. Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi ketentuan komposisi, domisili, rangkap jabatan, independensi, integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan;
   2. Dewan Komisaris, Direksi dan Ketua Dewan Pengawas Syariah telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;

3. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi ketentuan jumlah, komposisi, independensi, integritas dan reputasi keuangan;
4. Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pada seluruh jenjang organisasi;
5. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain;
6. Pengangkatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan;
7. Bank telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance Division) dan Satuan Kerja Audit Intern (Internal Audit & Internal Control Division) yang independen terhadap satuan kerja operasional;
8. Bank telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi;
9. Bank telah memiliki piagam audit intern dan panduan audit intern dalam melaksanakan fungsi audit intern;
10. Bank telah memiliki kebijakan benturan kepentingan, kebijakan batas maksimum penyediaan dana, dan kebijakan operasi transparansi dan publikasi laporan keuangan;
11. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar professional Akuntan Publik dan komunikasi Kantor Akuntan Publik dengan Otoritas Jasa Keuangan;

b. Faktor - faktor negatif aspek *governance structure* Bank:
Secara umum tidak terdapat faktor faktor negatif pada aspek *governance structure* Bank sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2. *Governance Process:*

a. Faktor - faktor positif aspek *governance process* Bank:
Secara umum Bank telah memiliki efektivitas proses pelaksanaan prinsip *good corporate governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank:
1. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang diketuai oleh Komisaris Independen;
3. Pengangkatan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;

4. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi melalui rapat Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal;
6. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi;
7. Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengawasi rencana bisnis Bank dan rencana korporasi;
8. Direksi telah mengkomunikasikan rencana bisnis Bank kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank;
9. Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
10. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
11. Proses pengembangan produk baru telah memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah memperoleh pendapat dari Dewan Pengawas Syariah;
12. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Division*) melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan;
13. Satuan Kerja Audit Intern (Internal Audit & Internal Control Division) melaksanakan fungsi pengawasan secara independen dan melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan dalam laporan hasil audit yang disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, Direktur Kepatuhan, Direktur dan Unit Kerja terkait;
14. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris;
15. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit serta telah melaporkan hasil audit dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan;
16. Bank telah membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan termasuk prinsip syariah dan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
17. Bank mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholders termasuk mengumumkan laporan publikasi bulanan, triwulan, tahunan dan laporan lainnya serta telah melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau stakeholders sesuai dengan ketentuan;

18. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dengan isi dan cakupan sesuai dengan ketentuan.

b. Faktor - faktor negatif aspek *governance process* Bank:

Secara umum tidak terdapat faktor faktor negatif pada aspek *governance process* Bank sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

3. *Governance Outcome:*

a. Faktor - faktor positif aspek *governance outcome* Bank antara lain:

1. Rencana Bisnis Bank disusun atas kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasikan kelemahan dan ancaman (*SWOT analysis*);
2. Hasil rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik;
3. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan Bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;
4. Dewan Komisaris dan Direksi telah mengikuti pelatihan atau seminar dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
5. Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir;
6. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dengan tepat waktu, yaitu setiap semester kepada Otoritas Jasa keuangan dengan tembusan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan setiap triwulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;
7. Bank telah menyampaikan laporan penyaluran dana kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tepat waktu;
8. Transparansi laporan keuangan dan non keuangan Bank secara bulanan, triwulan dan tahunan telah dilakukan dengan tepat waktu dan cakupan sesuai ketentuan;
9. Bank telah menyampaikan laporan tahunan dan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Lembaga Pemeringkat di Indonesia, Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Majalah Ekonomi dan Keuangan serta telah disajikan pada situs web Bank dengan tepat waktu.

b. Faktor - faktor negatif aspek *governance outcome* Bank adalah:
Bank berupaya untuk mencegah sanksi dari regulator, namun pada tahun 2022 masih terdapat sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian sendiri (*self assessment)* terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance)* tersebut diatas, maka dapat disimpulkan secara keseluruhan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) Bank periode tahun 2022 berada pada peringkat 2 (dua).

Demikian laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance)* PT Bank Mega Syariah tahun 2022.

Jakarta, 17 Maret 2023

Yuwono Waluyo	**Marjana**	**Slamet Riyadi**	**Rasmoro Pramono Aji**
Direktur Utama	Direktur	Direktur	Direktur

Mohammad Nuh	**Rachmat Maulana**	**Nasaruddin Umar**
Komisaris Utama	Komisaris	Komisaris